

# Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2016



**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



# **LAPORAN KINERJA**

## **DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRKAN**

### **TAHUN 2016**



**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRKAN**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kami Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2016.

Laporan Kinerja Tahun 2016 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja KESDM disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai Peraturan Menteri (Permen) PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2016 ini juga merupakan aktualisasi dari prinsip transparansi dalam akuntabilitas kinerja organisasi yang merupakan perwujudan nyata dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Stakeholders) terkait di sub sektor ketenagalistrikan.

Dengan berbagai indikator capaian yang dituangkan dalam laporan ini yang sesuai dengan sasaran strategis yang ingin dicapai, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja organisasi selama satu tahun. Capaian kinerja ini akan digunakan sebagai salah satu masukan untuk kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan demikian diharapkan kinerja pada masa mendatang akan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, Laporan Kinerja harus dijadikan motivator bagi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator- indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.



Jakarta, Februari 2017  
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'Jarman'.

Jarman

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Ringkasan Eksekutif	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1. 1. Latar Belakang	2
1. 2. Tugas dan Fungsi	4
1. 3. Struktur Organisasi	5
1. 4. Kekuatan Pegawai	8
1. 5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	11
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>13</b>
2. 1. Visi dan Misi	14
2. 2. Tujuan Strategis Renstra	14
2. 3. Sasaran Strategis	14
2. 4. Sasaran Yang Terkait Dengan Tujuan Strategis	14
2. 5. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016	16
2. 6. Kebijakan dan Strategi Tahun 2016	16
2. 7. Rencana Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2016	17
2. 8. Anggaran Tahun 2016	20
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>23</b>
3. 1. Pengukuran Capaian Kinerja	24
3. 2. Analisa Capaian Kinerja	26
3. 3. Capaian Peting Lainnya	52
3. 4. Inovasi Pelayanan Publik	57
3. 5. Realisasi Anggaran	71
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	<b>73</b>
4. 1. Kesimpulan Umum	74
4. 2. Langkah Perbaikan ke Masa Depan	75
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	8
Tabel 2.1	Indikator Sasaran Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku Domestik sub sektor ketenagalistrikan	15
Tabel 2.2	Indikator Sasaran Terwujudnya subsidi energi sub sektor Ketenagalistrikan yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif	15
Tabel 2.3	Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor ketenagalistrikan	16
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2016	18
Tabel 2.5	Kegiatan dan Anggaran Tahun 2016	20
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2016	25
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis Menyediakan Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan	26
Tabel 3.3	Penambahan Rumah Tangga	27
Tabel 3.4	Capaian RE Terhadap Target	27
Tabel 3.5	Realisasi Program Listrik Perdesaan Tahun 2016	29
Tabel 3.6	Rasio Desa Berlistrik	31
Tabel 3.7	Capaian Rasio Desa Berlistrik Terhadap Target	32
Tabel 3.8	Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik	33
Tabel 3.9	Capaian Penambahan Kapasitas Pembangkit Terhadap Target	36
Tabel 3.10	Realisasi Transmisi Tahun 2016	37
Tabel 3.11	Capaian Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik Terhadap Target	38
Tabel 3.12	Perbandingan Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	38
Tabel 3.13	Data Registrasi SLO Tahun 2016	39
Tabel 3.14	Capaian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi	41
Tabel 3.15	Capaian Konsumsi Listrik per Kapita Terhadap Target	41
Tabel 3.16	Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis Terwujudnya pengurangan subsidi listrik	42
Tabel 3.17	Capaian Konsumsi Listrik per Kapita Terhadap Target	43
Tabel 3.18	Capaian Realisasi Subsidi Listrik Terhadap Target	45
Tabel 3.19	Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	47
Tabel 3.20	Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi sub Sektor Ketenagalistrikan	48
Tabel 3.21	Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Pengaturan Regulasi dan Kebijakan Sub Sektor Ketenagalistrikan	50
Tabel 3.22	Realisasi Peraturan Tahun 2016	50
Tabel 3.23	Pagu Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2016	71
Tabel 3.24	Realisasi Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2016	72
Tabel 4.1	Capaian Kinerja Tahun 2016	74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkitan Listrik	4
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Lengkap Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	5
Gambar 1.3	Distribusi Kekuatan Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	9
Gambar 1.4	Jumlah Pejabat Struktural	9
Gambar 1.5	Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu	10
Gambar 1.6	Jumlah PNS Menurut Jenjang Pendidikan	10
Gambar 2.1	Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2016	19
Gambar 3.1	Peta Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2016	28
Gambar 3.2	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Tahun 2011-2016	37
Gambar 3.3	Data Statistik Registrasi SLO Tahun 2016	40
Gambar 3.4	Data Statistik Registrasi SLO Tahun 2016 Tiap Bulan	40
Gambar 3.5	Roadmap dan Realisasi Penurunan Susut Jaringan	43
Gambar 3.6	Subsidi Listrik Tahun 2010-2016	44
Gambar 3.7	Perkembangan dan Target Energy Primer	46
Gambar 3.8	Realisasi Pemakaian Energi Primer Tahun 2014-2016	47
Gambar 3.9	Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan Tahun 2010-2016	49
Gambar 3.10	Pelaksanaan Coffee Morning	53
Gambar 3.11	Power System Planning Workshop	54
Gambar 3.12	Siemens Factory Site Visit	54
Gambar 3.13	Mutual Co-Operation Improving Energy Safety Management System	55
Gambar 3.14	Pelaksanaan Pameran	56
Gambar 3.15	Tampilan Sistem Informasi SKTTK	58
Gambar 3.16	Tampilan Aplikasi PengaduanKepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga	59
Gambar 3.17	Tampilan SLO Online	60
Gambar 3.18	Akses Masyarakat pada Sistem Database Registrasi SLO Online	61
Gambar 3.19	Dampak Sistem Database Registrasi SLO Online	62
Gambar 3.20	Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016	62
Gambar 3.21	Tampilan Sistem Informasi Sertifikat Badan Usaha (e-SBU)	63
Gambar 3.22	Grafik Perbandingan Registrasi SBU sebelum dan sesudah pemberakuan Sistem Informasi	64
Gambar 3.23	Tampilan Halaman Beranda SKTTK	65
Gambar 3.24	Halaman muka Sistem Manajemen Inspektur Ketenagalistrikan (SIMIK)	66
Gambar 3.25	Site Map Sistem Manajemen Inspektur Ketenagalistrikan SIMIK	67
Gambar 3.26	Halaman Pendaftaran Inspektur Ketenagalistrikan Provinsi pada aplikasi SIMIK	67
Gambar 3.27	Peta Hasil Inspeksi Ketenagalistrikan di seluruh Indonesia pada aplikasi SIMIK	68
Gambar 3.28	Rencana dan Jadwal Inspeksi Ketenagalistrikan pada Aplikasi SIMIK	69
Gambar 3.29	Tampilan Halaman Forum Diskusi dalam kolom "Inspeksi"	70
Gambar 3.30	Tampilan halaman pengajuan usulan PAK dalam kolom koordinasi	71



PLTU CIREBON

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2016, merupakan perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan atas penggunaan anggarannya. Selain itu, Laporan ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016.


Dalam rangka menunjang Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, yang didalamnya terdapat sasaran Kedaulatan Energi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai.

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019 yaitu: (i) Terjaminnya

penyediaan energi listrik (ii) Terwujudnya subsidi listrik yang lebih tepat sasaran dan harga yang wajar; dan (iii) Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor ketenagalistrikan.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016 dan juga program prioritas yang akan dilaksanakan. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan; (2) Terwujudnya pengurangan subsidi listrik; (3) Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik; (4) Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan; dan (5) Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan sub sektor ketenagalistrikan.

## Peta Strategi Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2016



Dalam Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2016 telah ditetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). SS dan IKU ini telah dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2016.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut tentunya tidak terlepas dari tantangan dan pengaruh perekonomian global dan nasional. Saat ini kondisi cadangan kapasitas tenaga listrik secara nasional masih pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan, terutama pada sistem luar Jamali. Di beberapa wilayah kapasitas terpasang dan cadangan listrik (reserved margin) belum dapat memenuhi kebutuhan.

Untuk mengatasi krisis yang terjadi pada sistem Jamali telah diupayakan dengan meningkatkan kapasitas pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit baru berikut jaringan transmisi dan distribusinya, tetapi pada umumnya pembangunan tersebut memakan waktu yang cukup lama sehingga belum dapat secara cepat mendukung peningkatan kapasitas. Sementara itu, untuk sistem luar Jamali diupayakan pula pembangunan pembangkit skala kecil dengan memanfaatkan potensi energi setempat/lokal, terutama untuk daerah-daerah terpencil, terisolasi, dan daerah perbatasan (remote areas) dan belum terinterkoneksi (off-grid).

Di bidang pembangunan listrik perdesaan, sampai dengan akhir tahun 2016 rasio elektrifikasi telah mencapai 91,16%. Beberapa kendala dalam pembangunan listrik perdesaan adalah kondisi geografis, kurangnya kemampuan pendanaan pemerintah, serta letak pusat beban yang jauh dari pembangkit listrik dan tingkat beban yang secara teknis dan ekonomis belum layak untuk dipasok oleh pembangkit skala besar. Kapasitas terpasang tenaga listrik sampai dengan tahun 2016 telah mencapai sekitar 59.656 MW dan akan terus dilakukan upaya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan fokus pada wilayah Indonesia timur dan juga pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara tetangga.

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2016 masih terdapat beberapa Indikator Kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari 12 IKU level Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdapat 6 IKU yang mencapai target, 6 IKU tidak mencapai target, dan 1 IKU masih menunggu hasil audit dan penyampaian resmi dari PLN (Persero). IKU yang mencapai target meliputi : (1) Rasio

Elektrifikasi; (2) Konsumsi listrik per kapita; (3) Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik (4) Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit dan (5) Subsidi Listrik dan (6) Regulasi sub sektor Ketenagalistrikan.

IKU yang belum mencapai target meliputi : (1) Rasio desa berlistrik; (2) Penambahan kapasitas pembangkit; (3) Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik; (4) Persentase Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Yang Laik Operasi untuk pembangkit, (5) Persentase Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Yang Laik Operasi untuk penyaluran, dan (6) Investasi sub sektor Ketenagalistrikan.

Sedangkan IKU berdasarkan hasil prognosa dan mencapai target namun masih menunggu hasil audit terlebih dahulu yaitu : Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik. Capaian IKU yang masih dibawah target akan terus dilakukan evaluasi sebagai bagian dari pembelajaran untuk penyusunan perencanaan di tahun berikutnya.

# Ringkasan Eksekutif





# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

### BAB I PENDAHULUAN

#### I.1. Latar Belakang

Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.

Program percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang dicanangkan Presiden Jokowi pada tahun 2015 merupakan salah satu upaya yang dilakukan dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama Kementerian/Lembaga Negara yang mempunyai wewenang menyelesaikan sumbatan-sumbatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pembangunan infrastruktur dan pengelolaan ketenagalistrikan menjadi prioritas program pemerintah. Sarana penyediaan tenaga listrik meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah dimana pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Disamping itu badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

Penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan merencanakan penambahan pembangkit, transmisi dan GI serta distribusi yang tertuang dalam dokumen RUPTL. Dalam jangka pendek dimana kapasitas pembangkit PLN masih terbatas karena proyek-proyek pembangkit dalam tahap penyelesaian, PLN akan memenuhi permintaan tenaga listrik dengan menyediakan mobile power plant (MPP) sebagai solusi sementara untuk mengantisipasi pemenuhan kebutuhan listrik pada beberapa sistem ataupun sub-sistem kelistrikan. Pada tahun-tahun berikutnya setelah penambahan kapasitas pembangkit dan transmisi selesai dan reserve margin

telah mencukupi, maka penjualan akan dipenuhi dengan mengoptimalkan pemanfaatan pembangkit listrik permanen.

Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik diarahkan untuk memenuhi pertumbuhan beban yang direncanakan, dan pada beberapa wilayah tertentu diutamakan untuk memenuhi kekurangan pasokan tenaga listrik. Pengembangan kapasitas pembangkit juga dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan pasokan yang diinginkan, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi setempat, terutama energi terbarukan. Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik sejauh mungkin dilakukan secara optimal dengan prinsip biaya penyediaan listrik terendah (least cost), dengan tetap memenuhi tingkat keandalan yang wajar dalam industri tenaga listrik.

Permintaan tenaga listrik diperkirakan terus meningkat tiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 8,1% per tahun. Untuk mengejar tingginya permintaan tersebut, dilakukan upaya antara lain melalui pembangunan proyek 35.000 MW, menyelesaikan pembangunan pembangkit milik PLN dan IPP dalam program reguler, menyelesaikan pembangunan PLTP dan PLTA dalam upaya pemanfaatan energi baru terbarukan dan energi setempat, mendorong pembangunan PLTU Mulut Tambang dalam upaya pemanfaatan potensi batubara kalori rendah yang berlimpah, mempercepat alokasi dan pengadaan gas untuk pembangkit dalam upaya untuk mengurangi konsumsi BBM, mendorong pembangunan PLTU berteknologi ultra super critical berkapasitas 1.000 MW. Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik diarahkan pada pertumbuhan yang realistis, dan diutamakan untuk menyelesaikan krisis penyediaan tenaga listrik yang terjadi di beberapa daerah dan Kawasan Strategis Nasional (KSN), meningkatkan cadangan dan terpenuhinya margin cadangan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan serta membatasi rencana pengembangan pembangkit BBM.

Pengembangan sistem transmisi tenaga listrik diarahkan kepada pertumbuhan sistem, peningkatan keandalan sistem dan mengurangi kendala pada sistem penyaluran serta adanya pembangunan pembangkit baru. Pengembangan sarana distribusi tenaga listrik diarahkan untuk dapat mengantisipasi pertumbuhan penjualan tenaga listrik, mempertahankan tingkat keandalan yang diinginkan dan efisiensi serta

meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional, penyediaan tenaga listrik di Indonesia tidak hanya semata-mata dilakukan oleh PT PLN (Persero), tetapi juga dilakukan oleh pihak lain seperti swasta, koperasi, dan BUMD. Usaha penyediaan tenaga listrik yang telah dilakukan oleh swasta, koperasi atau BUMD tersebut diantaranya adalah membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkit tenaga listrik yang tenaga listriknya di jual kepada PT PLN (Persero) atau lebih dikenal dengan pembangkit swasta atau Independent Power Producer (IPP) atau membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik secara terintegrasi yang tenaga listriknya dijual langsung kepada konsumen di suatu wilayah usaha khusus yang dikenal dengan istilah pembangkit terintegrasi atau Private Power Utility (PPU).

Proyek transmisi pada dasarnya dilaksanakan oleh PLN, kecuali beberapa transmisi terkait dengan pembangkit milik IPP yang sesuai kontrak PPA dilaksanakan oleh pengembang IPP dan proyek transmisi yang terkait dengan wilayah usaha lain. Namun demikian, terbuka opsi proyek transmisi untuk juga dapat dilaksanakan oleh swasta dengan skema bisnis tertentu, misalnya Power Wheeling. Power wheeling bertujuan antara lain agar aset jaringan transmisi dan distribusi sebagai salah satu aset bangsa dapat dimanfaatkan secara optimal, peningkatan utilisasi jaringan transmisi atau distribusi sebagai salah satu bentuk efisiensi pada lingkup nasional, dan mempercepat tambahan kapasitas pembangkit

nasional untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Opsi tersebut dibuka atas dasar pertimbangan keterbatasan kemampuan pendanaan investasi PLN dan pertimbangan perusahaan swasta dapat lebih fleksibel dalam hal mengurus perizinan.


Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan angka rasio elektrifikasi sebesar 90,15% di akhir tahun 2016. Angka ini meningkat 2,80% dari target pada tahun 2015 sebesar 87,35%.

Selain target-target diatas, prioritas lain yang menjadi perhatian yaitu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dimana target tahun 2016 sebesar 4.212 MW dengan target panjang jaringan transmisi bertambah 8.295 kms.

Pembangkitan tenaga listrik merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi biaya penyediaan tenaga listrik. Oleh karena itu, Pemerintah secara berkesinambungan berupaya untuk memperbaiki energy mix pembangkitan tenaga listrik dengan menekan secara maksimal penggunaan BBM dalam pembangkitan tenaga listrik. Pangsa pemakaian energi primer ditetapkan dalam UU APBN sebagai asumsi dalam penetapan subsidi listrik. Pangsa energi primer BBM untuk pembangkitan listrik secara umum turun dari tahun ketahun. Pada tahun 2015 pangsa BBM mencapai 8,58%, dan sampai dengan Desember tahun 2016 diperkirakan turun menjadi 6,97%.



Gambar 1.1 :  
Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkitan Listrik



Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan penggunaan BBM antara lain: melalui program diversifikasi bahan bakar pembangkit dari BBM ke Non BBM (Program percepatan tahap 1 dan 2); larangan pembangunan pembangkit baru yang menggunakan BBM dan mendorong pengembangan pembangkit tenaga listrik dari energi terbarukan melalui kebijakan Feed in Tariff.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai unit eselon I yang berada dibawah lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab dalam hal penyusunan program, regulasi, dan kebijakan sub sektor ketenagalistrikan yang merupakan bagian dari sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program, kebijakan, dan regulasi di sub sektor ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menerbitkan Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2015 merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh para pemangku kepentingan (stakeholders)

### 1.2. Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan rumusan kebijakan Kementerian di bidang ketenagalistrikan.

- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan.
- 3) Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang ketenagalistrikan.
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
- 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

sebagian tugas dan fungsi Kementerian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktur Jenderal dibantu oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan 3 (tiga) orang Direktur dalam menjalankan organisasi.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat digambarkan sebagai berikut :


### 1.3. Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah unsur pelaksana

Gambar 1.2 :  
Pejabat dan Struktur Organisasi



Penjelasan lebih lanjut dari struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:



**a) Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan**

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan informasi;
- Pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik Negara serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
- Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan penelaahan dan urusan hubungan masyarakat; dan
- Pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

**b) Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan**

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan program ketenagalistrika. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi, dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan;

- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan.
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan.

**c) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan**

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pengusahaan ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik.
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik.
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik.
- penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik.

**d) Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan**

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

## BAB I, PENDAHULUAN

serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik.
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik.
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik.
- penyiapan pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pengawasan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik.

- penyiapan pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

### I.4. Kekuatan Pegawai



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memiliki kekuatan pegawai sejumlah 334 pegawai dengan rincian yaitu:

**Tabel I.1**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil**  
**Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan**


No.	Unit	Jumlah
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	117
2	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	65
3	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	62
4	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	90




Gambar 1.3  
Distribusi Kekuatan Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang



Gambar I.5  
Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu



Gambar I.6  
Jumlah PNS Menurut Jenjang Pendidikan



## I.5. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

### Aspek dan Isu Strategis

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai kewenangan:

- Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan secara makro di bidang ketenagalistrikan;
- Penyusunan rencana umum ketenagalistrikan nasional;
- Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang ketenagalistrikan;
- Penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidang ketenagalistrikan;
- Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang ketenagalistrikan;
- Penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidang ketenagalistrikan;
- Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang ketenagalistrikan;
- Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang ketenagalistrikan;
- Penyelesaian perselisihan antar propinsi di bidang ketenagalistrikan;
- Pengaturan pembangkit, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan yang masuk dalam jaringan transmisi (grid) nasional dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir, serta pengaturan pemanfaatan bahan tambang radio aktif;
- Penetapan kebijakan intensifikasi, diversifikasi, konservasi, dan harga energi, serta kebijakan jaringan transmisi (grid) nasional/regional listrik dan gas bumi;
- Penetapan penyediaan dan tarif dasar listrik di dalam negeri;

- Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada sub sektor ketenagalistrikan, Menteri ESDM melakukan kebijakan, regulasi keteknikan dan regulasi bisnis pada tataran makro. Sedangkan pada tingkat mikro, perusahaan ketenagalistrikan dilakukan oleh PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas untuk menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat. Terkait aspek korporasi, PT PLN (Persero) berada dibawah Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan terkait aspek regulasi dan kebijakan, PT PLN (Persero) berada dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Disamping itu, pada tataran mikro juga terdapat badan usaha swasta seperti Independent Power Producer's (IPP), Koperasi, BUMD, dll yang dapat melakukan usaha ketenagalistrikan yang kemudian listriknya dijual kepada PLN.

### Permasalahan Utama

Di bidang ketenagalistrikan, saat ini kondisi cadangan kapasitas tenaga listrik secara nasional masih pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan, baik pada sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali) maupun pada sistem luar Jamali. Di beberapa wilayah kapasitas terpasang dan cadangan listrik (reserved margin) belum dapat memenuhi kebutuhan, terlebih lagi masih tingginya ketergantungan pasokan pada BBM yang sangat terbatas.

Untuk mengatasi krisis yang terjadi pada sistem Jamali telah diupayakan dengan meningkatkan kapasitas pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit baru berikut jaringan transmisi dan distribusinya, tetapi pada umumnya pembangunan tersebut memakan waktu yang cukup lama sehingga belum dapat secara cepat mendukung peningkatan kapasitas. Sementara itu, untuk sistem luar Jamali diupayakan pula pembangunan pembangkit skala kecil dengan memanfaatkan potensi energi setempat/lokal, terutama untuk daerah-daerah terpencil, terisolasi, dan daerah perbatasan (remote areas) dan belum terinterkoneksi (off-grid). Potensi energi setempat ini perlu terus dikembangkan mengingat persentase pemanfaatannya yang masih rendah karena belum kompetitif jika dibandingkan dengan energi konvensional terutama energi yang disubsidi kecuali tenaga air skala besar dan panas bumi.

Di bidang pembangunan listrik perdesaan, sampai dengan akhir tahun 2016 rasio elektrifikasi telah mencapai 91,16%. Beberapa kendala dalam pembangunan listrik perdesaan adalah kondisi geografis, kurangnya kemampuan pendanaan pemerintah, serta letak pusat beban yang jauh dari pembangkit listrik dan tingkat beban yang secara teknis dan ekonomis belum layak untuk dipasok oleh pembangkit skala besar. Selanjutnya untuk menunjang kelangsungan pembangunan tenaga listrik yang berkesinambungan dilakukan dengan melaksanakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan agar sektor itu mampu berkembang dan menyediakan tenaga listrik secara efisien dan berkualitas sehingga memberikan manfaat bagi konsumen serta mandiri secara finansial bagi penyedia jasa tenaga listrik. Salah satu kebijakan dari restrukturisasi adalah menyesuaikan tarif listrik secara bertahap menuju nilai keekonomiannya. Hal itu diharapkan dapat mengundang partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi di bidang kelistrikan, terutama untuk pembangkit. Bentuk partisipasi ini dapat dilihat melalui pemanfaatan pembangkit swasta (Independent Power Producer's/IPP's).

Beberapa isu strategis yang dihadapi pada pengelolaan sub sektor ketenagalistrikan antara lain adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran untuk golongan rumah tangga dengan daya 900 VA yang direncanakan akan mulai diterapkan pada awal tahun 2016.
- Rencana Penyaluran Bantuan Sosial Energi Non Tunai Sesuai arahan Presiden pada tanggal 26 April 2016

agar setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai dan menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan serta penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan dana bansos agar dapat diintegrasikan dalam satu kartu.

- Implementasi Permen 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan yang Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil.
- Amar Keputusan MK Mengenai Undang-Undang No. 30 Tahun 2009, dimana penafsirannya dilihat dari amar, konteks, serta jenis putusan, dan dihibungkan dengan pertimbangan yang tertuang dalam Putusan, menjelaskan posisi Putusan MK hanya berupa Restatement atau penegasan ulang soal situasi norma.
- Permen ESDM No. 08 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 33 Tahun 2014 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero).

Perbaiki peringkat Getting Electricity, dimana berdasarkan press release dari World Bank posisi Indonesia di tahun 2015 berada pada peringkat 78 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi posisi 61.



# SISTEM KELISTRIKAN BALI MENDUKUNG BALI CLEAN & GREEN PROVINCE



## BAB II

## Perencanaan

## Kinerja

## BAB II, PERENCANAAN KINERJA

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

**“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melaksanakan visi dan misi pembangunan nasional tersebut, khususnya bidang energi listrik dengan menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi yang lebih operasional dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019.

#### 2.2. TUJUAN STRATEGIS RENSTRA

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan disesuaikan dengan tujuan strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tujuan strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tersebut merupakan kondisi yang ingin diwujudkan selama periode 5 tahun yaitu:

- 1) Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestik sub sektor ketenagalistrikan.
- 2) Terwujudnya subsidi energi sub sektor ketenagalistrikan yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif.
- 3) Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor ketenagalistrikan.

#### 2.3. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh oleh Unit Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan setiap tahunnya. Sasaran Strategis ini ditetapkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pada Rencana Strategis (Renstra). Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sesuai dengan Renstra Kementerian ESDM Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan.
- 2) Terwujudnya pengurangan subsidi listrik.
- 3) Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik.
- 4) Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan.
- 5) Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan sub sektor ketenagalistrikan.

#### 2.4. SASARAN YANG TERKAIT DENGAN TUJUAN STRATEGIS

Sesuai rencana strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2015, sasaran strategis yang terkait dengan tujuan strategis yang akan dicapai selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran yang terkait dengan tujuan Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestik sub sektor ketenagalistrikan.



Tabel 2.1 :  
**Indikator Sasaran**  
**Terjaminnya Penyediaan Energi Listrik**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	1	Rasio Elektrifikasi	%	
	2	Rasio Desa Berlistrik	%	
	3	Infrastruktur Ketenagalistrikan:		
		a	Penambahan kapasitas pembangkit (sinkron dan COD)	MW
	b	Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	KMS	
	4	Persentase Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi:		
		a	Pembangkit	%
		b	Penyaluran	%
	5	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/orang	

- 2) Sasaran yang terkait dengan tujuan Terwujudnya subsidi energi sub sektor ketenagalistrikan yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2:  
**Indikator Sasaran**  
**Terwujudnya Subsidi Listrik yang lebih tepat sasaran dan harga yang wajar**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan
Terwujudnya pengurangan subsidi listrik	1	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	%
	2	Subsidi Listrik (asumsi 1 USD = Rp. 12.500,- dan ICP = 60 USD/barrel)	Triliun Rp.
Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik		%

## BAB II, PERENCANAAN KINERJA

- 3) Sasaran yang terkait dengan tujuan Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3:**  
**Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor ketenagalistrikan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan
Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Investasi sub sektor Ketenagalistrikan	Miliar USD
Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan sub sektor ketenagalistrikan	Regulasi sub sektor Ketenagalistrikan	Peraturan

### 2.5. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2016

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2016, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Penyusunan RKP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 adalah sebagai penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian,

kwilayah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Bidang yang terkait dengan tujuan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 adalah ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien menjadi tujuan utama sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, serta mulai dimanfaatkan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat.

### 2.6. KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2016

Rencana Kerja Pemerintah pada tahun 2016 ini merupakan tahun kedua dari rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019, dimana kebijakan pengelolaan sub sektor ketenagalistrikan mempunyai beberapa landasan sebagai acuan, antara lain:

- 1) Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5);
- 2) Landasan kebijakan Nasional yaitu :
  - UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Bab III dan Bab IV);
  - Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- 3) Landasan operasional dalam pengelolaan energi lainnya adalah peraturan perundangan dibawah Undang undang antara lain peraturan pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sepanjang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi dan atau dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara (hak atribusi).

Arah kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan jangkauan dan kehandalan infrastruktur ketenagalistrikan melalui pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, jaringan distribusi, serta gardu induk dan distribusi untuk meningkatkan pasokan tenaga listrik termasuk untuk daerah perdesaan, terpencil dan perbatasan, melalui strategi antara lain:

- Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan yang Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil.

- Pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.
- Perbaikan tingkat mutu pelayanan (TMP), dimana sanksi yang diberikan yaitu PT. PLN (Persero) wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen apabila realisasi tingkat mutu pelayanan melebihi 10% untuk indikator yang kena pinalti.
- Perbaikan peringkat Getting Electricity, dengan menerapkan perbaikan pelayanan satu pintu.

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta dalam rangka pembiayaan pembangunan sektor ESDM. Intervensi anggaran pemerintah pusat merupakan stimulus yang digunakan untuk penyusunan kebijakan, pembinaan, pengawasan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, pengumpulan data, survei serta pemetaan yang menjadi tugas pokok pemerintah, di samping itu dilakukan untuk pembangunan sebagian kecil kelistrikan antara lain pembangunan pembangkit skala kecil, sebagian transmisi dan distribusi.

## 2.7. RENCANA KINERJA DITJEN KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2016

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra Tahun 2015-2019, suatu rencana kinerja disusun setiap tahunnya. Rencana kinerja ini juga mengacu pada RKP Tahun 2016 yang merupakan rencana operasional dari RPJMN Tahun 2015 – 2019. Rencana kinerja ini menjabarkan berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Rencana Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2016 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2016.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuvi instansi pemerintah yang termuat

dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Kementerian ESDM yang ditujukan kepada pimpinan Ditjen Ketenagalistrikan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target Ditjen Ketenagalistrikan tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 sebagai berikut:




Tabel 2.4 :  
Perjanjian Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi	a. Rasio Elektrifikasi	90,15 %
		b. Rasio Desa Berlistrik	98 %
		c. Infrastruktur Ketenagalistrikan:	
		a. Penambahan kapasitas pembangkit (sinkron dan COD)	4.212 MW
		b. Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	8.295 Kms
		d. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi :	
		1) Persentase Pembangkit	90 %
		2) Persentase Penyaluran	90 %
		e. Konsumsi Listrik per Kapita	940,8 kWh/kapita
2	Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik	a. Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	8,7 %
		b. Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	6,97 %
3	Terpantaunya subsidi listrik	Subsidi Listrik (asumsi 1 USD = Rp. 12.500,- dan ICP = 60 USD/barrel)	Rp. 69,76 Triliun
4	Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Investasi sub sektor Ketenagalistrikan	16,3 Miliar US\$
5	Terwujudnya pengaturan di bidang ketenagalistrikan	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang Ketenagalistrikan	5 Peraturan

Kelima Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dalam Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2016 telah ditetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). SS dan IKU ini telah dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2016 sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.1 :  
Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2016



### 2.8. ANGGARANTAHUN 2016

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan Kementerian ESDM melalui pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, maka telah ditetapkan program Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.

Program ini diuraikan melalui kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam DIPA 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5 :  
Kegiatan dan Anggaran Tahun 2016

NO	Program/Kegiatan/Indikator Keluaran	Anggaran (Rp.)
1	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	19.780.232.000
2	Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan	18.302.493.000
3	Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan Serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	20.705.575.000
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	91.197.404.000
	Total	149.985.704.000







# **BAB III** **Akuntabilitas** **Kinerja**

## BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulan dan tahunan). Pengukuran dan perbandingan kinerja menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja, Ditjen Ketenagalistrikan berkewajiban untuk menyampaikan realisasi dari target sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2016. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun

kegagalan dalam pencapaian rencana kinerja dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian-capaian kinerja tersebut. Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Secara umum sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2016 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan dimasa mendatang.

Rincian capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1:



Tabel 3.1:  
Capaian Kinerja Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi	a. Rasio Elektrifikasi	90,15%	91,16%
		b. Rasio Desa Berlistrik	98%	96,95%
		c. Infrastruktur Ketenagalistrikan:		
		a. Penambahan kapasitas pembangkit (sinkron dan COD)	4.212 MW	4.128,2 MW
		b. Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	8.295 kms	2.116 kms
		d. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi :		
		1) Persentase Pembangkit	90%	86,32%
		2) Persentase Penyaluran	90%	34,19%
		e. Konsumsi Listrik per Kapita	940,8 kWh/kapita	956,36 kWh/kapita
2	Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik	a. Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	8,7%	8,65*
		b. Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	6,97%	6,97%**
3	Terpantaunya subsidi listrik	Subsidi Listrik (asumsi 1 USD = Rp. 12.500,- dan ICP = 60 USD/barrel)	Rp. 69,76 T	Rp. 59,23 T*
4	Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Investasi sub sektor Ketenagalistrikan	16,3 Miliar US\$	8,12 Miliar US\$
5	Terwujudnya pengaturan di bidang ketenagalistrikan	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang Ketenagalistrikan	5 Peraturan	14 Peraturan

\*) prognosa s.d Desember 2016

\*\*) unaudited

## BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.2. Analisa Capaian Kinerja

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada tahun 2016 telah melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian dari masing-masing indikator kinerja disesuaikan dengan tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

#### TUJUAN I : Terjaminnya Penyediaan Energi Listrik

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang ditetapkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2016 yaitu Menyediakan Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

#### SASARAN I : Menyediakan Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pencapaian keberhasilan dari sasaran ini dilihat dari 5 (lima) indikator kinerja yang disertai target dan realisasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.2:

Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis  
Menyediakan Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	1	Rasio Elektrifikasi	%	90,15	91,16	
	2	Rasio Desa Berlistrik	%	98	96,95	
	3	Infrastruktur Ketenagalistrikan:				
		a	Penambahan kapasitas pembangkit (sinkron dan COD)	MW	3.782	4.128,2
	b	Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	KMS	11.805	2.116	
	4	Persentase Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi:				
		a	Pembangkit	%	90	86,32
		b	Penyaluran	%	90	34,19
	5	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/orang	914	956,36	

Analisa dan Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

**1) Rasio Elektrifikasi**

Untuk mengukur tingkat ketersediaan tenaga listrik bagi masyarakat terutama akses rumah tangga terhadap tenaga listrik adalah dengan menggunakan rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi didapatkan dengan cara membandingkan antara jumlah rumah tangga yang sudah menikmati tenaga listrik baik melalui sambungan PLN maupun listrik dari sumber yang lain (non PLN) dengan jumlah rumah tangga keseluruhan pada suatu daerah.

Pada Tahun 2015 rasio elektrifikasi Indonesia sudah mencapai 87,35%, sedangkan pada Tahun 2016 dengan penambahan jumlah rumah tangga berlistrik menjadi 60,6 juta rumah tangga, rasio elektrifikasi meningkat menjadi 91,16% yang artinya terjadi peningkatan rasio elektrifikasi mencapai 3,81%. Untuk lebih jelasnya keberhasilan dalam pencapaian sasaran, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3:  
Penambahan Rumah Tangga**

Sasaran	2012	2013	2014	2015	2016
RE	76,56	80,51	84,35	87,35	91,16
Penambahan Rumah Tangga Berlistrik	2.935.895	3.458.997	2.852.807	3.293.979	2.628.961

**Tabel 3.4:  
Capaian Rasio Elektrifikasi Terhadap Target**


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	90,15	91,16	101,12%



### BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA

Masih terdapat 2 provinsi yang rasio elektrifikasinya sampai dengan akhir tahun 2016 masih dibawah 70% yaitu, provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua. Peta gambaran persebaran Rasio elektrifikasi di seluruh Provinsi Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1:  
Peta Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2016



REALISASI							TARGET SESUAI DRAFT RUKN				
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
67.15%	72.95%	76.56%	80.51%	84.35%	87.35 %	91.16 %	90.15%	92.75%	95.15%	97.35%	

Capaian rasio elektifikasi pada tahun 2016 berjalan dengan baik dibanding tahun sebelumnya . Rekap capain rasio elektifikasi untuk tiap provinsi dari tahun 2015 hingga 2016

yaitu:

Tabel 3.5:  
Realisasi Rasio Elektifikasi Tiap Provinsi Tahun 2015 dan Tahun 2016

NO	PROVINSI	RE (%) Tahun 2015	RE (%) Tahun 2016
1	BALI	89,19	92,20
2	JAWA TIMUR	86,69	89,16
3	JAWA TENGAH	91,36	93,62
4	DIYOGYAKARTA	86,27	88,66
5	JAWA BARAT	94,27	97,81
6	BANTEN	95,64	99,91
7	DKI	99,76	99,98
8	ACEH	94,77	96,28
9	SUMATERA UTARA	93,15	95,81
10	RIAU	89,19	88,81
11	KEPULAUAN RIAU	73,53	76,37
12	SUMATERA BARAT	83,20	86,13
13	KEP BANGKA BELITUNG	99,97	99,97
14	SUMATERA SELATAN	80,44	83,74
15	JAMBI	85,32	88,99
16	BENGKULU	87,30	91,00
17	LAMPUNG	84,71	87,97
18	KALIMANTAN BARAT	82,38	86,03
19	KALIMANTAN TIMUR	95,41	98,78
20	KALIMANTAN UTARA	73,48	77,37
21	KALIMANTAN SELATAN	86,77	89,07
22	KALIMANTAN TENGAH	69,54	73,08

### BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA

NO	PROVINSI	RE (%) Tahun 2015	RE (%) Tahun 2016
23	MALUKU	84.80	87,12
24	MALUKU UTARA	94.46	98,06
25	SULAWESI SELATAN	88.30	92,09
26	SULAWESI TENGGARA	68.84	74,47
27	SULAWESI BARAT	76.91	80,06
28	SULAWESI UTARA	89.17	91,31
29	SULAWESI TENGAH	79.56	89,11
30	GORONTALO	79.18	87,66
31	PAPUA	45.93	47,78
32	PAPUA BARAT	82.70	88,24
33	NUSA TENGGARA TIMUR	58.64	58,93
34	NUSA TENGGARA BARAT	72.77	77,22
	<b>NASIONAL</b>	<b>87,35</b>	<b>91,16</b>

#### 2) Rasio Desa Berlistrik

Selain dengan rasio elektrifikasi, untuk mengukur tingkat Guna mendukung pembangunan ketenagalistrikan dan bantuan bagi masyarakat tidak mampu serta menjaga kelangsungan upaya perluasan akses pelayanan listrik pada wilayah yang belum terjangkau listrik, mendorong pembangunan/pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, maka Pemerintah menjalankan program listrik perdesaan yang merupakan kebijakan Pemerintah dalam bidang Ketenagalistrikan untuk perluasan akses listrik pada wilayah yang belum terjangkau jaringan distribusi tenaga listrik di daerah perdesaan melalui pembangunan perluasan jaringan distribusi untuk desa yang dekat dengan jaringan existing dan pembangunan sistem tenaga listrik kecil terintegrasi untuk desa pada daerah terisolasi.

Pada masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan yang belum berkembang, terpencil, perbatasan dan

yang berlokasi di pulau kecil yang belum mendapatkan pelayanan listrik, untuk mempercepat elektrifikasi pada daerah tersebut dilakukan dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan partisipasi badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dalam usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi skala kecil di daerah tersebut melalui penetapan wilayah usaha.

Selain dengan rasio elektrifikasi, untuk mengukur tingkat ketersediaan tenaga listrik terutama dalam sebuah desa adalah dengan menggunakan rasio desa berlistrik. Rasio desa berlistrik didapatkan dengan cara membandingkan antara jumlah desa yang sudah menikmati tenaga listrik dengan jumlah total desa. Selain itu sedang dilakukan upaya percepatan melistriki desa sampai dengan tahun 2019 sebanyak 2500 desa. Rasio desa berlistrik selama tahun 2016 masih sama dengan tahun 2015 yaitu 96,95% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6:  
Rasio Desa Berlistrik Tahun 2016

NO.	PROPINSI	JUMLAH DESA	DESA BERLISTRIK PLN	DESA BERLISTRIK NONPLN	RASIO DESA BERLISTRIK (%)
1.	ACEH	6,512	6,427	74	99.83
2.	SUMATERA UTARA	6,104	5,543	527	99.44
3.	SUMATERA BARAT	1,145	1,099	44	99.83
4.	RIAU	1,835	1,301	533	99.95
5.	KEPULAUAN RIAU	415	294	121	100.00
6.	SUMATERA SELATAN	3,237	2,886	351	100.00
7.	JAMBI	1,551	1,339	209	99.81
8.	BENGGULU	1,532	1,473	52	99.54
9.	BANGKA BELITUNG	381	377	4	100.00
10.	LAMPUNG	2,632	2,402	230	100.00
11.	DKI JAKARTA	267	267	0	100.00
12.	BANTEN	1,551	1,551	0	100.00
13.	JAWA BARAT	5,962	5,960	2	100.00
14.	JAWA TENGAH	8,578	8,566	12	100.00
15.	DI.YOGYAKARTA	438	438	0	100.00
16.	JAWA TIMUR	8,502	8,457	45	100.00
17.	BALI	716	716	0	100.00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	1,141	1,114	24	99.74
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	3,270	2,624	628	99.45
20.	KALIMANTAN BARAT	2,109	1,380	716	99.38
21.	KALIMANTAN TENGAH	1,569	838	730	99.94

BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA

NO.	PROPINSI	JUMLAH DESA	DESA BERLISTRIK PLN	DESA BERLISTRIK NONPLN	RASIO DESA BERLISTRIK (%)
22.	KALIMANTAN SELATAN	2,008	1,903	99	99.70
23.	KALIMANTAN TIMUR	1,026	647	379	100.00
24.	KALIMANTAN UTARA	479	180	293	98.75
25.	SULAWESI UTARA	1,836	1,789	47	100.00
26.	SULAWESI TENGAH	1,986	1,601	384	99.95
27.	SULAWESI SELATAN	3,030	2,777	251	99.93
28.	SULAWESI TENGGARA	2,272	1,786	475	99.52
29.	SULAWESI BARAT	648	403	244	99.85
30.	GORONTALO	736	690	46	100.00
31	MALUKU	1,088	654	422	98.90
32	MALUKU UTARA	1,196	785	410	99.92
33	PAPUA BARAT	1,567	443	862	83.28
34	PAPUA	4,871	827	1938	56.76
	<b>INDONESIA</b>	<b>82,190</b>	<b>69,537</b>	<b>10,152</b>	<b>96.96</b>

Tabel 3.7:  
Capaian Rasio Desa Berlistrik Terhadap Target

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Rasio Desa Berlistrik	%	98	96,95	98,9%

Untuk mewujudkan upaya percepatan melistriki desa sampai dengan tahun 2019 sebanyak 2500 desa, maka dikeluarkan Permen ESDM nomer 38 tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan belum berkembang, terpencil, perbatasan dan pulau kecil berpenduduk melalui pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk skala kecil (UPTLSK). Kemudian telah dibentuk juga Tim untuk program melistriki 2500 desa, serta rencana untuk sosialisasi dan implementasi Permen ESDM nomer 38 tahun 2016. Program ini mengutamakan energi setempat khususnya energi terbarukan dengan skema hybrid. Diharapkan dengan adanya program dan Permen ini dapat mendorong minat BUMD, swasta, dan koperasi untuk ikut berperan aktif. Pemberian insentif berupa subsidi kepada masyarakat juga dapat mendorong percepatan program ini.

Rasio desa berlistrik juga berperan dalam pengembangan masyarakat perdesaan yaitu:

- Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan.
- Meningkatkan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan.
- Mendorong produktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pedesaan.
- Memudahkan dan mempercepat masyarakat pedesaan memperoleh informasi dari media elektronik serta media komunikasi lainnya.
- Meningkatkan keamanan dan ketertiban yang selanjutnya diharapkan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

### 3) Jumlah penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik

Tambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik (sinkron s.d operasi) pada tahun 2016 yaitu sekitar 4.128,2 MW, di mana tambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik tersebut diperoleh dari pelaksanaan Program 35.000 MW dan Program Reguler (PLN dan Independent Power Producer-IPP).

Tabel penambahan kapasitas pembangkit selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.8:**  
**Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik**

No	Jenis	Nama Pembangkit	Provinsi	Total Kapasitas (MW)
COD Bulan Desember 2016				
1	PLTG/MG	Mobile PP Sulbagut (Amurang)	Sulawesi Utara	120
2	PLTS	Gorontalo	Gorontalo	2
3	PLTG/MG	Gorontalo Peaker	Gorontalo	100
4	PLTU	Sumsel 5 #2	Sumatera Selatan	150
5	PLTMH	Cianten #1	Jawa Barat	2
6	PLTMH	Cianten #2	Jawa Barat	5
7	PLTU	Keban Agung #2	Sumatera Selatan	120
8	PLTA	Wampu (FTP2)	Sumatera Utara	45

### BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA

No	Jenis	Nama Pembangkit	Provinsi	Total Kapasitas (MW)
9	PLTU	Pulang Pisau (FTPI) #1	Kalimantan Tengah	60
10	PLTU	Tanjung Awar-awar	Jawa Timur	350
11	PLTMH	Cilaki	Jawa Barat	7,4
12	PLTMH	Cirompang	Jawa Barat	8
13	PLTMH	Situmulya	Banten	3
14	PLTMH	Lahat	Sumatera Selatan	9,9
15	PLTG	Mobile PP Lombok #1	NTB	25
16	PLTM	Banyumlayu	Jawa Tengah	0,5
17	PLTP	Ulubelu #3 (FTP 2)	Lampung	55
18	PLTU	Adipala	Jawa Tengah	660
19	PLTU	Tidore (FTPI) #2	Maluku Utara	7
20	PLTU	Ketapang #1	Kalimantan Barat	10
21	PLTU	Ketapang #2	Kalimantan Barat	10
22	PLTP	Lahendong #5 (FTP 2)	Sulawesi Utara	20
23	PLTU	Tawaeli (Ekspansi)	Sulawesi Tengah	30
24	PLTG/MG	Mobile PP Lampung Tarahan	Lampung	100
25	PLTG/MG	Mobile PP Bangka #1	Bangka Belitung	25
26	PLTG/MG	Mobile PP Bangka #2	Bangka Belitung	25
27	PLTG/MG	Mobile PP Lombok #2	NTB	25
28	PLTS	Kupang	NTT	5
29	PLTM	Lebak Barang	Jawa Tengah	7
30	PLTM	Cisanggiri	Jawa Barat	3
31	PLTM	Cianten 3	Jawa Barat	5,8

No	Jenis	Nama Pembangkit	Provinsi	Total Kapasitas (MW)
32	PLTM	Cianten IB	Jawa Barat	6,2
33	PLTM	Pakkat	Sumatera Utara	10
34	PLTM	Bantaeng I	Sulawesi Selatan	4,2
35	PLTM	Niagara	Sumatera Selatan	1,7
36	PLTM	Taludaa	Gorontalo	3
37	PLTMG	Arun Peaker	Aceh	184
38	PLTU	Belitung Baru (FTP1) #2	Bangka Belitung	16,5
39	PLTU	Riau (Amandemen FTP1)	Riau	110
40	PLTG	Tanjung Uncang	Kepri	85
41	PLTP	Lahendong #6 (FTP 2)	Sulawesi Utara	20
<b>Total COD Bulan Desember 2016</b>				<b>2.436,20</b>

No	Jenis	Nama Pembangkit	Provinsi	Total Kapasitas (MW)
Sinkron Bulan Desember 2016				
1	PLTU	Teluk Balikpapan #1	Kalimantan Timur	110
2	PLTMG	Bangkanai (FTP2)	Kalimantan Tengah	155
3	PLTU	Riau (Amandemen FTP1)	Riau	110
4	PLTU	PLTU Jayapura Holtekamp # 1,2	Papua	20
5	PLTU	Pulang Pisau (FTP1) #2	Kalimantan Tengah	60
6	PLTU	Teluk Balikpapan #2	Kalimantan Timur	110
7	PLTU	Lombok #2	NTB	25
8	PLTP	Sarulla I (FTP2)	Sumatera Utara	110
9	PLTU	Banten	Banten	625
10	PLTU	Sintang	Kalimantan Barat	7

### BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA

No	Jenis	Nama Pembangkit	Provinsi	Total Kapasitas (MW)
11	PLTU	Kendari Ekspansi	Sulawesi Tenggara	10
12	PLTU	Lombok Timur	NTB	50
13	PLTG/MG	Mobile PP Paya Pasir	Sumatera Utara	75
14	PLTG/MG	Mobile PP Nias	Sumatera Utara	25
15	PLTG/MG	Mobile PP Balai Pungut	Riau	75
16	PLTG/MG	Mobile PP Suge/Belitung	Bangka Belitung	25
17	PLTG/MG	Mobile PP Pontianak	Kalimantan Barat	100
<b>Total Sinkron Bulan Desember 2016</b>				<b>1.692,00</b>
<b>Total COD dan Sinkron</b>				<b>4.128,20</b>


Dilihat dari target tambahan kapasitas pembangkit pada tahun 2016 sebesar 4.212 MW, realisasi pembangkit (sinkron s.d operasi) mencapai 4.128,2 MW atau 98,01%. Tidak tercapainya target 100% ini antara lain dikarenakan beberapa proyek yang mengalami kerusakan peralatan sehingga mengalami kemunduran penyelesaian pekerjaan.

**Tabel 3.9:**  
**Capaian Penambahan Kapasitas**  
**Pembangkit Terhadap Target**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik	MW	4.212	4.128,2	98,01%

Berdasarkan capaian tambahan kapasitas pembangkit tahun 2016 (sinkron s.d operasi) sebesar 4.128,2 MW ditambahkan dengan kapasitas terpasang tahun 2015 sebesar 55.528 MW, sehingga total kapasitas terpasang tahun 2016 sebesar 59.656,2 MW.

Gambar 3.2:  
Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Tahun 2011-2016



#### 4) Jumlah Penambahan Jaringan Transmisi

Pada Tahun 2016 ini, jumlah penambahan jaringan transmisi melalui pendanaan APLN dan eks APBN ditargetkan 8.295 kms. Target tersebut merupakan hasil kalkulasi PLN dengan rencana finansial yang ada di tahun 2016. Oleh karena itu, terjadi penurunan target kinerja pada indikator kinerja utama yang terdapat pada Renstra Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di Tahun 2016 dengan Perjanjian Kinerja Dirjen Ketenagalistrikan Tahun 2016.

Realisasi penambahan jaringan transmisi di tahun 2016 sebesar 2.116 kms atau sebesar 25,50% yang tercapai. Kendala yang dihadapi yaitu belum tuntasnya pembebasan lahan dan banyak pekerjaan yang harus melakukan reroute sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya.

Tabel 3.10:  
Realisasi Transmisi Tahun 2016

NO.	Wilayah Transmisi	Panjang Transmisi (KMS)
1	Sumatera	811,34
2	Jawa Bali Nusa Tenggara	702
3	Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua	603

Tabel 3.11:  
Capaian Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik Terhadap Target

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	KMS	8.295	2.116	25,50%

Tabel 3.12 :  
Perbandingan Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik

Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016
Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	KMS	3.941	2.116

Pada tabel diatas dapat terlihat penurunan penambahan Penyaluran Tenaga Listrik pada tahun 2016 sebesar 1.825 kms jika dibandingkan penambahan Penyaluran Tenaga Listrik pada tahun 2015.

**5) Persentase Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi**

Dasar pelaksanaan sertifikasi laik operasi di Indonesia mengacu kepada:

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- Peraturan Pemerintah Nomor 62 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.
- Peraturan Dirjen Ketenagalistrikan Nomor 556K/20/DJL.1/2014 tentang Tata Cara penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan.

Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik dilakukan terhadap instalasi yang selesai dibangun dan dipasang, direkondisi, dilakukan perubahan kapasitas atau direlokasi. Pemeriksaan dan pengujian di atas dilakukan baik untuk

instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri dan dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang telah terakreditasi atau ditunjuk dan dilaporkan kepada Dirjen/Gubernur sesuai kewenangannya untuk diregistrasi. Sertifikat laik operasi dapat diterbitkan apabila instalasi tenaga listrik telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian yang memenuhi kesesuaian standar atau peraturan yang berlaku serta memperoleh nomor registrasi.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan pengawasan terhadap proses sertifikasi laik operasi yang dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik. Pengawasan dapat dilakukan melalui evaluasi data hasil pemeriksaan dan pengujian, maupun pengawasan langsung di lapangan saat proses sertifikasi. Apabila dalam proses sertifikasi ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan standar atau peraturan yang berlaku, Sertifikat Laik Operasi tidak dapat memperoleh Nomor Registrasi.

Sistem database registrasi sertifikat laik operasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga dapat mempermudah pengumpulan data sertifikat laik operasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Data-data tersebut kemudian dihimpun dan dievaluasi guna proses pemutakhiran data.

Data hasil pembahasan tim updating database registrasi sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik yang berhasil disusun untuk instalasi Pembangkit dan Transmisi, dibagi

menjadi tiap bulan dengan rincian rekap tiap bulan seperti pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.13 :**  
**Data Registrasi SLO Tahun 2016**

Bulan	Jenis Instalasi Tenaga Listrik	
	Pembangkit	Transmisi
Januari	0	0
Februari	1	0
Maret	0	1
April	7	0
Mei	0	1
Juni	4	1
Juli	1	2
Agustus	2	1
September	4	1
Oktober	3	14
November	2	3
Desember	12	25
Total	36	49

Secara keseluruhan data hasil kegiatan updating database database registrasi sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik yang berhasil dihimpun untuk instalasi Pembangkit dan Transmisi dari bulan Januari sampai Desember 2016 berjumlah 85 data SLO yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik dan 49 (empat puluh sembilan) Sertifikat Laik Operasi Instalasi Transmisi Tenaga Listrik.


Hasil data statistik updating data Sertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik tahun 2016 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.3:  
Data Statistik Registrasi SLO Tahun 2016



Gambar 3.4:  
Data Statistik Registrasi SLO Tahun 2016 Tiap Bulan



Capaian instalasi penyediaan tenaga listrik yang laik operasi sampai dengan Desember 2016 untuk pembangkit mencapai 86.32% (2465.50 MW), sedangkan untuk transmisi mencapai 34.19 % (2836.41. kms). Target yang ditetapkan sebesar 90% tidak tercapai dikarenakan banyak proyek yang mengalami

hambatan baik karena masalah perijinan pembebasan lahan dan juga kendala teknis lainnya yang menyebabkan terlambatnya penyelesaian pekerjaan infrastruktur ketenagalistrikan.

Tabel 3.14:  
Capaian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi			
	a. Pembangkit	90	86,32	95,91
	b. Penyaluran	90	34,19	37,98

Data tersebut adalah data Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan terhadap instalasi Pembangkit dan Transmisi yang sudah beroperasi/energize dan merupakan bagian dari target Rencana Strategis (Renstra) penambahan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proses sertifikasi laik operasi instalasi penyediaan tenaga listrik yang tidak menjadi bagian dari target Rencana Strategis (Renstra) serta instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi hingga tegangan rendah.

**6) Konsumsi Listrik per Kapita**

Perhitungan konsumsi listrik per kapita dihitung berdasarkan jumlah total konsumsi listrik dibagi dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2016 ini data konsumsi listrik dari PLN sebesar 847,77 kWh, data konsumsi listrik dari gabungan PPU/IO sebesar 103,39 kWh, dan data konsumsi listrik dari EBT dan lainnya sebesar 5,21 kWh sehingga konsumsi listrik nasional sebesar 956,36 kWh per kapita dari target yang ditetapkan sebesar 940,8 kWh per kapita.

Percepatan penyelesaian program 35.000 MW sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam rangka meningkatkan konsumsi listrik per kapita.

Tabel 3.15:  
Capaian Konsumsi Listrik per Kapita Terhadap Target

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh per kapita	940,8	956,36	101,65%

**2** **TUJUAN 2 :**  
**Terwujudnya Subsidi Energi Sub Sektor Ketenagalistrikan yang Lebih Tepat Sasaran dan Harga yang Kompetitif**

**1** **SASARAN I :**  
**Terwujudnya Pengurangan Subsidi Listrik**

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang ditetapkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2016 yaitu:

- a) Terwujudnya pengurangan subsidi listrik
- b) Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik

Pencapaian keberhasilan dari sasaran ini dilihat dari 2 (dua) indikator kinerja yang disertai target dan realisasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 3.16 :**  
**Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis Terwujudnya pengurangan subsidi listrik**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
Terwujudnya pengurangan subsidi listrik	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	%	8,70	8,65*
	Subsidi Listrik (asumsi 1 USD = Rp. 12.500,- dan ICP = 60 USD/barrel)	Triliun Rp.	69,76	59,23*

\*) prognosa s.d Desember 2016

Analisa dan Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik**  
 Realisasi Susut Jaringan Tenaga Listrik sampai dengan triwulan III Tahun 2016, ditetapkan sebesar 8,68% dari target sebesar 8,70%. Prognosa sampai dengan Desember 2016 diperkirakan sebesar 8,65%. Realisasi Susut Jaringan ini diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah data secara lengkap diterima dari PT PLN (Persero). Dimana PT PLN (Persero) menyampaikan data sebagaimana dimaksud paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir dan 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun yang bersangkutan berakhir, sehingga realisasi data susut jaringan tahun 2016 ini baru pada bulan maret 2017 akan ditetapkan.




Tabel 3.17:  
Capaian Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik  
Terhadap Target

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi s.d TW III	Prognosa TW IV
Terwujudnya pengurangan subsidi listrik	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	%	8,70	8,68	8,65

Dalam rangka upaya untuk menurunkan susut jaringan, maka Roadmap dan Realisasi Penetapan susut jaringan adalah sebagai berikut :

Gambar 3.5 :  
Roadmap dan Realisasi Penurunan Susut Jaringan




Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk penurunan susut jaringan adalah sebagai berikut :

- ❖ Meningkatkan kualitas jaringan distribusi;
- ❖ Penambahan trafo distribusi sisipan baru;
- ❖ Meningkatkan penertiban pemakaian listrik, termasuk Penerangan Jalan Umum dan pemakaian listrik ilegal; dan
- ❖ Mendorong penggunaan listrik Prabayar.

## 2) Subsidi Listrik

Subsidi Listrik adalah selisih kurang antara tarif tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing Golongan Tarif dikurangi dengan BPP (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing Golongan Tarif ditambah margin (% tertentu dari BPP) dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap Golongan Tarif.

Gambar 3.6 :  
Subsidi Listrik Tahun 2012-2016



Kebutuhan subsidi listrik tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 69,76 triliun dan pada tahun 2019 subsidi listrik diperkirakan meningkat menjadi Rp 89,41 triliun, antara lain karena pertumbuhan penjualan listrik atau semakin meningkatnya rumah tangga yang dilistriki.

Realisasi subsidi Listrik tahun berjalan sampai dengan triwulan III 2016 sebesar 44,42 triliun rupiah dari target awal di PK sebesar 69,76 triliun rupiah. Prognosa sampai dengan Desember 2016 diperkirakan sebesar 59,23 triliun rupiah. Kenaikan sebesar 14,81 triliun rupiah tersebut dikarenakan sampai akhir tahun terjadi kenaikan pada realisasi penjualan tenaga listrik dan BPP (Rp/kWh) per tegangan di masing-masing golongan tarif.

Pembayaran subsidi listrik ini sama seperti susut jaringan, masih harus menunggu verifikasi dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan data dukung termasuk penetapan susut jaringan sehingga data realisasi baru akan keluar di bulan maret 2017.



Tabel 3.18:  
Capaian Realisasi Subsidi Listrik Terhadap Target

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi s.d TW III	Prognosa TW IV
Terwujudnya pengurangan subsidi listrik	Subsidi Listrik	Triliun Rp.	69,76	44,42	59,23

Penurunan subsidi listrik dapat dilakukan dengan penyesuaian tarif tenaga listrik untuk golongan tertentu, perbaikan energi mix pembangkit, pengurangan losses, dan mekanisme pemberian marjin PT PLN (Persero) yang lebih terukur. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), bahwa terhadap rumah tangga mampu 900 VA, mulai 1 Januari 2017 tarifnya disesuaikan menuju tarif keekonomian secara bertahap setiap dua bulan, sedangkan rumah tangga miskin dan tidak mampu 900 VA tarifnya tetap dan diberikan subsidi listrik. Kemudian telah terbit juga Peraturan Menteri nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme pemberian subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga. Kedua Permen ESDM diatas dikeluarkan dengan tujuan untuk melaksanakan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran pada rumah tangga dengan daya 900 VA. Kemajuan dari kebijakan subsidi listrik tepat sasaran pada rumah tangga dengan daya 900 VA selain telah terbitnya Permen ESDM yaitu:

1. Telah dilaksanakan sosialisasi melalui penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM), talkshow di TV dan radio, sosialisasi melalui Coffee Morning di DJK, sosialisasi ke


2. Pemda, sosialisasi kepada Media/Forum Redaktur.
2. Telah dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Posko Pusat Dalam Rangka Pelaksanaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Posko Pusat) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 476K/75/DJL.1/2016 tanggal 7 November 2016.
3. Telah ditetapkan rumah tangga miskin dan tidak mampu penerima subsidi listrik sejumlah 3.021.433 rumah tangga melalui Keputusan Dirjen Ketenagalistrikan nomor 524K/40/DJL.3/2016 tanggal 23 Desember 2016.
4. Telah dilakukan penyesuaian tarif tenaga listrik tahap pertama (Jan-Feb 2017) terhadap rumah tangga mampu daya 900 VA.

Sedangkan rencana sosialisasi yang sedang/akan dilakukan di tahun 2017 yaitu:

1. Penayangan kembali ILM Subsidi Listrik Tepat Sasaran (sedang ditayangkan).
2. Sosialisasi dengan Pemda di Medan, Balikpapan, Surabaya, Bandung, Palembang.
3. Sosialisasi kepada Media/Forum Redaktur di Medan, Balikpapan, Surabaya, Bandung, dan Palembang.



Gambar 3.7 :  
Mekanisme Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran



- Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait penerapan Subsidi Listrik Tepat sasaran melalui kantor Desa dan Kelurahan untuk kemudian diteruskan ke kantor kecamatan dan / atau kantor kabupaten. Oleh kecamatan atau kabupaten, pengaduan tersebut diteruskan ke Posko Pusat.
- Apabila rumah tangga pengadu terdapat dalam Data Terpadu, maka segera ditindaklanjuti oleh PLN dan diberikan tarif bersubsidi;
- Apabila rumah tangga pengadu tidak terdapat dalam Data Terpadu, maka Pokja Pengelola Data Terpadu akan memverifikasi pengaduan tersebut, apakah termasuk kategori miskin dan tidak mampu.

## 2 SASARAN 2 : Menurunkan Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik

Pencapaian keberhasilan dari sasaran ini dilihat dari 1 (satu) indikator kinerja yang disertai target dan realisasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:



Tabel 3.19:  
Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis  
Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	6,97 %	6,97 %**

\*\*\*) unaudited

Capaian dari indikator kinerja Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik yaitu:

a. BBM

Realisasi dari pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik dari BBM ditambah dengan BBN adalah sebesar 6,97%.

b. Non BBM


Realisasi dari pangsa energi primer untuk pembangkit

tenaga listrik dari Non BBM adalah sebagai berikut:

- Gas 25,89%
- Batu Bara 54,69%
- Hydro 7,88%
- Panas Bumi 4,33%
- EBT Lainnya 0,24%

Perkembangan dan Target Energy primer Pembangkit Listrik Tahun 2009-2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.8 :  
Perkembangan dan Target Energy Primer



**3 TUJUAN 3 :  
Terwujudnya Peningkatan Investasi  
Sub Sektor Ketenagalistrikan**

**1 SASARAN I :  
Meningkatnya Investasi sub  
Sektor Ketenagalistrikan**

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang ditetapkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2016 yaitu:

- a) Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan.
- b) Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan sub sektor ketenagalistrikan

Pencapaian keberhasilan dari sasaran ini dilihat dari 1 (satu) indikator kinerja yang disertai target dan realisasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:


**Tabel 3.20:  
Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis  
Meningkatnya Investasi sub Sektor Ketenagalistrikan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Meningkatnya Investasi sub Sektor Ketenagalistrikan	Investasi sub sektor Ketenagalistrikan	Miliar USD	16,3	8,12

Investasi sub sektor ketenagalistrikan pada tahun 2010 sebesar US\$ 4,28 miliar dan pada tahun 2016 menjadi US\$ 8,12 miliar atau 49,8% dari rencana/target tahun 2016 sebesar 16,4 Miliar US\$ dikarenakan beberapa proyek IPP masih dalam proses pengadaan dan sebagian proyek yang sudah tahap kontrak namun belum PPA/Finance Close, selain itu masih belum dapat dilakukan progress penyerapan karena terdapat hambatan dalam pembebasan lahan (penetapan lokasi, tumpeng tindh lahan dan penolakan warga). Kemudahan perizinan dan ketersediaan lahan merupakan 2 faktor kunci yang harus diselesaikan kedepan agar investasi sektor ESDM semakin bergairah.



Gambar 3.9 :  
Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan Tahun 2010-2016



Investasi merupakan modal dasar penggerak perekonomian, yang mewujudkan kegiatan usaha di sektor ESDM. Penyediaan energi dan mineral serta penerimaan sektor ESDM yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, berawal dari investasi. Investasi ketenagalistrikan mencakup pembangunan pembangkitan, transmisi, gardu induk, gardu distribusi dan jaringan distribusi serta usaha penunjang ketenagalistrikan. Peran Pemerintah dalam investasi di subsektor ketenagalistrikan cukup besar. Lebih dari Rp 3 triliun per tahun dialokasikan APBN untuk infrastruktur pembangkit listrik.

Target investasi ketenagalistrikan tahun 2016 sebesar US\$ 16,3 miliar dan direncanakan pada 2019 sekitar US\$ 15,9 miliar utamanya karena pembangunan Program Ketenagalistrikan 35.000 MW.

Terdapat beberapa kebijakan sub sektor ketenagalistrikan yang akan dilakukan dalam rangka mendorong investasi, antara lain :

- a. Penyederhanaan Perizinan
- b. Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- c. Regulasi terkait Prosedur Pembelian Tenaga Listrik & Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) serta mekanisme Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung dengan maksud antara lain :
  - ❖ Mempercepat negosiasi harga dengan adanya harga patokan;
  - ❖ Mempercepat prosedur persetujuan harga antara PLN dan IPP (mempercepat waktu negosiasi) yang selama ini memakan waktu lama dan berlarut-larut lebih dari setahun;
  - ❖ Memberikan kepastian/keyakinan bagi PLN dalam pelaksanaan pembelian tenaga listrik;
  - ❖ Membangun iklim investasi yang lebih kondusif.

**2** SASARAN 2 :  
Terwujudnya Pengaturan Regulasi dan Kebijakan Sub Sektor Ketenagalistrikan

Pencapaian keberhasilan dari sasaran ini dilihat dari 1 (satu) indikator kinerja yang disertai target dan realisasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 3.21:**  
Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Pengaturan Regulasi Dan Kebijakan Sub Sektor Ketenagalistrikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan sub sektor ketenagalistrikan	Regulasi sub sektor Ketenagalistrikan	Peraturan	5	14

Pada tahun 2016 ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berhasil melebihi target yang telah ditetapkan dengan menyelesaikan 14 (empat belas) peraturan. Keseluruhan peraturan yang berhasil diselesaikan yaitu:

**Tabel 3.22:**  
Realisasi Peraturan Tahun 2016

No.	HAL	KETERANGAN
1	Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Telah ditandatangani oleh Presiden RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016
2	Permen ESDM tentang Tata Cara Pengakuan Terhadap Sertifikat Produk dan Laporan Hasil Uji Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik dari Lembaga Penilaian Kesesuaian Terdaftar Di ASEAN	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 1 Tanggal 7 Januari 2016
3.	Permen ESDM Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Asesor Ketenagalistrikan Tenaga Listrik, dan Bidang Distribusi Tenaga Listrik)	Telah ditanda tangani oleh MESDM Nomor 2 Tahun 2016, tanggal 7 Januari 2016.
4.	Permen ESDM tentang Perubahan Permen ESDM No 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan	Telah ditandatngani oleh MESDM dengan Nomor 10 Tahun 2016, tanggal 5 April 2016.
5.	Permen ESDM tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.	Telah ditandangani oleh MESDM Nomor 7 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016;

No.	H A L	KETERANGAN
6	Permen ESDM tentang Perubahan Permen ESDM No. 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan (Perseroan) PT PLN (sehubungan dengan Getting Electricity dan regulasi TMP)	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016
7	Permen ESDM tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016.
8	Kepmen ESDM tentang Pengesahan RUPTL Tahun 2016 s.d. 2025	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 5899 tahun 2016 tanggal 12 Juni 2016.
9	Permen ESDM tentang Jaringan Tenaga Listrik Kalimantan	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 18 Tahun 2016 tanggal. 29 Juni 2016
10	Permen Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero)	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 28 Tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016
11	Permen Mekanisme Pemberiaan Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga.	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 29 Tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016
12	Permen Energi dan Sumber Daya Mineral Penyelesaian Teknis Terhadap Tanaman, Bangunan, dan atau Tanaman yang dikuasai masyarakat pada kawasan Hutan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 2 Nopember 2016.
13	RPermen ESDM tentang Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil Untuk Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan yang Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 38 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016
14	Permen Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Pembangunan dan Pemasangan, Sub bidang Pemeriksaan dan Pengujian, Subbidang Pengoperasian, Subbidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Asesor Ketenagalistrikan	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor Tahun 2016 tanggal Desember telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 45 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016.

Dengan terbitnya seluruh peraturan diatas diharapkan dapat meningkatkan investasi sub sektor ketenagalistrikan, sehingga pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat terus berjalan dan target rasio elektrifikasi 97% pada tahun 2019 dapat tercapai.

### 3.3. Capaian Penting Lainnya

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan didukung Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan dan Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan pada tahun 2016 juga melaksanakan beberapa kegiatan penting yang menjadi salah satu dari fungsi pada peta strategi yaitu penerapan Stakeholder Perspective. Kegiatan-kegiatan penting tersebut yaitu:

#### I. Kegiatan Coffee Morning

Dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik. Di era keterbukaan saat ini, informasi menjadi suatu hal yang mutlak, oleh karena itu setiap Kementerian/Lembaga wajib mengelola informasi sebaik-baiknya dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan merasa perlu untuk membuka diri terhadap publik. Akses langsung publik kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menjadi kunci penting dari kegiatan ini. Oleh karena itu, Sekretariat Direktorat Jenderal

Ketenagalistrikan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal merasa perlu untuk menjadi penanggung jawab kegiatan Coffee Morning seperti ini. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dimana salah satu fungsi dari Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi. Untuk itu tim pelaksana Coffee Morning ini sangat sesuai dengan fungsi di atas, dimana Sekretariat Direktorat Jenderal melakukan pengelolaan sistem informasi yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selama tahun 2016 telah dilakukan 5 (lima) kali Coffee Morning dengan rincian sebagai berikut:

- Coffee Morning tanggal 21 Januari 2016 mengenai Sosialisasi Regulasi sambungan tenaga listrik, Konsep layanan satru pintu, dan Getting Electricity.



- Coffee Morning tanggal 29 April 2016 mengenai Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM nomor 08 dan 10 Tahun 2016 serta Perlindungan Konsumen Listrik.
- Coffee Morning tanggal 22 Juli 2016 mengenai RUKN dan RUPTL 2016-2025.
- Coffee Morning tanggal 26 September 2016 mengenai Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Kalimantan, Pedoman Keselamatan dan Pemasangan

- Instalasi Listrik, serta Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Indonesia.
- Coffee Morning tanggal 18 November 2016 mengenai Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran, Permen ESDM No. 28 dan 29 Th 2016 serta Dampak Inflasi Kebijakan Penyesuaian TTL 900 VA.

Gambar 3.10 :  
Pelaksanaan Coffee Morning



## BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA

### 2. Kegiatan Kerjasama Capacity Building Inspektur Ketenagalistrikan

Dalam rangka meningkatkan capacity building kemampuan teknis inspeksi ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik, maka dalam periode tahun 2016 Inspektur Ketenagalistrikan telah melakukan kerjasama dengan PT Siemens Indonesia dan kerjasama bilateral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral-Indonesia dan Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE)-Korea Selatan di bidang Energy Safety Management System.

#### a. Kerjasama dengan PT Siemens Indonesia

Kerjasama dengan PT. Siemens Indonesia diimplementasikan dengan kegiatan workshop “Power System Planning” yang diselenggarakan pada tanggal 5-6 April 2016 untuk melakukan pendalaman tentang basic load flow analysis, short circuit and protection system analysis dan transient stability analysis yang akan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang Inspektur Ketenagalistrikan, yang menghadirkan narasumber dari Siemens AG, Jerman, yaitu Dr. Benedikt Roemer dan Dr.Yannick Julliard.

**Gambar 3.11 :**  
Power System Planning Workshop



Sebagai bagian dari workshop “Power System Planning” tersebut diatas, Inspektur Ketenagalistrikan melakukan factory visit ke PT Siemens Indonesia di

Pulomas dan Cilegon pada tanggal 16 – 17 Mei 2016. Dalam kegiatan tersebut dilakukan kunjungan pada proses produksi panel proteksi dan kontrol untuk Gardu Induk (GI) dan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) serta aplikasi sistem otomasi dan smart grid untuk sistem transmisi dan distribusi yang berada di pabrik Pulomas, selain itu dilakukan kunjungan pada proses produksi turbin dan kondensor di pabrik Cilegon.

**Gambar 3.12 :**  
SIEMENS Factory Site Visit



#### b. Kerjasama Bilateral KESDM dan MOTIE bidang Energy Safety Management System

Inspektur Ketenagalistrikan telah menginisiasi Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)-Indonesia dengan Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE)–Korea Selatan yang akan menjadi payung kerjasama di bidang sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan dan migas dibawah kerangka kerjasama Indonesia Korea Energy Forum (IKEF).

Gambar 3.13 :  
Mutual Co-Operation Improving Energy  
Safety Management System



MoU Comprehensive Cooperation in Energy Safety Management tersebut ditandatangani pada pelaksanaan pertemuan ke-9 Indonesia-Korea Energy Forum (IKEF) pada tanggal 7 s.d 8 September 2016 di Seoul, Korea Selatan.

Kerjasama bidang Energy Management System memiliki tujuan untuk memberikan dukungan energy safety management system di bidang usaha penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik. Kerjasama ini terutama sebagai sarana capacity building dan knowledge sharing bagi pengembangan Inspektur Ketenagalistrikan dibidang safety management system dan juga meliputi antara lain pengiriman tenaga ahli bidang energy safety management system, penerapan inspeksi pada instalasi tenaga listrik dan peningkatan energy safety management system di Indonesia melalui penerapan regulasi, standardisasi, dan inspeksi keselamatan sektor ketenagalistrikan, penerapan kebijakan energy safety untuk mengoperasikan instalasi tenaga listrik.

Dalam rangka pelaksanaan MoU Comprehensive Cooperation in Energy Safety Management, KESDM-Indonesia dan MOTIE-Korea Selatan bersepakat untuk membentuk tim task force dan segera menyelenggarakan

1st Working Group Meeting sehingga kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Susunan Task Force Pemerintah Indonesia untuk kerjasama tersebut menempatkan Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan sebagai Control Tower; sedangkan Executive Institution dilakukan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai kewenangan masing-masing.

### 3. Kegiatan Pameran

Kegiatan Pameran seputar ketenagalistrikan sangat diperlukan mengingat kesibukan sangat membatasi para pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang ditetapkan oleh pemerintah, apalagi bila kebijakan itu tidak menyentuh langsung kepada mereka. Guna mendekatkan diri pemerintah kepada masyarakat, maka Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berusaha tampil dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pameran. Dalam pameran yang dipilih tersebut, akan ditampilkan beberapa kebijakan pemerintah berkaitan dengan ketenagalistrikan dan energi.

Agar pameran-pameran dapat berjalan dengan lancar, diperlukan suatu tim khusus yang bertugas untuk

### BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA

melakukan persiapan segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan pameran. Selain itu, tim tersebut perlu berkoordinasi dengan bagian lain untuk menyiapkan materi yang akan ditampilkan dalam pameran tersebut. Selain itu, anggota tim juga diperlukan untuk bertugas menjaga stand Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan selama pameran berlangsung. Penjaga stand juga diperlukan untuk memberikan keterangan kepada pengunjung yang menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan informasi dan investasi ketenagalistrikan.

Selama tahun 2016 telah dilakukan 8 (Delapan) kali kegiatan pameran dengan rincian sebagai berikut:

- Pameran Festival Iklim 2016 tanggal 1-4 Februari 2016 di JCC Senayan.
- Pameran Simposium dan Gelar Inovasi Pelayanan tanggal 31 Maret – 2 April 2016 di JX International, Surabaya.
- Pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) International Trade And Investment Summit (AITIS) 2016 tanggal 27 - 29 April 2016 di Jl EXPO Kemayoran.
- Pameran Pekan Inovasi Sumut tanggal 19 – 22 Mei 2016 di Lapangan Merdeka Medan.
- Hari Jadi Pertambangan dan Energi tanggal 28 September 2016 di Halaman/ Lobby Kementerian ESDM.
- Seminar dan Pameran dalam rangka HLN tanggal 28 – 30 September 2016 di JCC Senayan.
- Pameran dalam rangkaian Best Electricity Award 2016 tanggal Pameran dalam rangkaian Best Electricity Award 2016 di Ritz Carlton Hotel.
- Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) 2016 tanggal 9-11 November 2016 di JCC Senayan.

Gambar 3.14 :  
Pelaksanaan Pameran





### 3.4. Inovasi Pelayanan Publik

#### 4. Sistem Informasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SI SKTTK)

Usaha ketenagalistrikan saat ini berkembang pesat dikarenakan permintaan akan kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat, sehingga usaha ketenagalistrikan saat ini memerlukan sumber daya manusia yang kompeten. Hal itu juga tertuang pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 44 ayat (6), yang berbunyi "Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi". Undang-undang Ketenagalistrikan juga menyatakan bahwa pemerintah (c.q. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan) melakukan pembinaan dan pengawasan umum tercapainya standardisasi dalam bidang ketenagalistrikan. Dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan tersebut, diperlukan suatu sistem informasi sebagai dasar untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia yang bekerja di sektor ketenagalistrikan; sehingga dapat


diketahui informasi tentang banyaknya, banyaknya yang sudah kompeten, perusahaan yang mempekerjakannya, status dari sertifikat kompetensi yang dimiliki, serta di bidang mana dari sektor ketenagalistrikan tenaga teknik tersebut bekerja. Sistem informasi ini merupakan sistem informasi tenaga teknik ketenagalistrikan, sehingga dengan adanya sistem ini, informasi yang andal, akurat dan berdaya guna dapat tercapai sehingga mendukung pembinaan dan pengawasan kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang dilakukan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Maksud dari Sistem ini yaitu Sebagai pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah, yang diamanatkan dalam Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, dalam rangka mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan, yang berkenaan dengan aspek kompetensi tenaga teknik di sektor ketenagalistrikan; serta mewujudkan standardisasi kompetensi yang mampu telusur; sehingga dibutuhkan suatu sistem informasi yang memuat data sertifikasi secara menyeluruh dan terkini. Adanya sistem informasi yang akurat, andal dan berdaya guna; akan sangat membantu fungsi pembinaan dan

### BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA

pengawasan pemerintah seperti yang tertera diatas.  
Tujuan dari Sistem ini yaitu:

1. sebagai pusat data informasi kompetensi tenaga teknik yang membantu fungsi pemerintah dalam pembinaan kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
2. Sebagai pusat data informasi kompetensi tenaga teknik yang membantu fungsi pemerintah dalam pengawasan kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
3. Sebagai sarana informasi bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat; dalam kepentingan sektor ketenagalistrikan.

Gambar 3.15 :  
Tampilan SI SKTTK



5. Aplikasi Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga
- Dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat terkait kebijakan subsidi listrik tepat sasaran, telah disiapkan website “Aplikasi Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga” yang dapat diakses pada alamat [www.subsidi.djk.esdm.go.id](http://www.subsidi.djk.esdm.go.id)
- Aplikasi ini sebagai salah satu tindak lanjut keluarnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero), bahwa terhadap rumah tangga mampu 900 VA, mulai 1 Januari 2017 tarifnya disesuaikan menuju tarif keekonomian secara bertahap setiap dua bulan, sedangkan rumah tangga miskin dan tidak mampu 900 VA tarifnya tetap dan diberikan subsidi listrik serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk

Rumah Tangga.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait penerapan Subsidi Listrik Tepat sasaran melalui kantor Desa dan Kelurahan untuk kemudian diteruskan ke kantor kecamatan dan / atau kantor kabupaten. Oleh kecamatan atau kabupaten, pengaduan tersebut diteruskan ke Posko Pusat. Apabila rumah tangga pengadu terdapat dalam Data Terpadu, maka segera ditindaklanjuti oleh PLN dan diberikan tarif bersubsidi. Apabila rumah tangga pengadu tidak terdapat dalam Data Terpadu, maka Pokja Pengelola Data Terpadu akan memverifikasi pengaduan tersebut, apakah termasuk kategori miskin dan tidak mampu.

Gambar 3.16 :  
Tampilan Aplikasi Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga



### BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA

6. Registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) Online Untuk Mempercepat Sambungan dan Mencegah Bahaya Listrik
- Pertumbuhan permintaan sambungan daya listrik yang tinggi harus diiringi dengan keselamatan penggunaannya. Sebab selain bermanfaat untuk menggerakkan ekonomi, listrik juga sangat berbahaya apabila pemasangan instalasi listrik tidak sesuai dengan standar. Oleh karena itu, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengamanatkan bahwa instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO). Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yaitu PT. PLN (Poersero) menjalankan amanah Undang-Undang tersebut dengan mensyaratkan SLO dalam proses penyambungan listrik.
- Pertumbuhan permintaan sambungan listrik dapat dilihat dari pertumbuhan angka rasio elektrifikasi yang meningkat dengan pesat. Pada akhir tahun 2012, asio Elektrifikasi yaitu perbandingan rumah tangga berlistrik dengan total rumah tangga Indonesia masih berada pada angka 76,56%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 23,44% masyarakat Indonesia belum menikmati listrik atau +/- 23 juta masyarakat Indonesia belum dapat listrik. Angka Rasio Elektrifikasi ini naik cukup signifikan sehingga pada akhir 2015 mencapai 88,30%.
- Kenaikan angka rasio elektrifikasi ini tak lepas dari program peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan. Melalui program-program pemerintah, akses listrik dapat dinikmati hingga ke pelosok-pelosok desa. Jumlah permintaan sambungan baru pun meningkat cukup

signifikan hingga 3,6 juta sambungan baru per tahun. Sebelum tahun 2015, penerbitan SLO masih relatif lama. Hasil survey World Bank tahun 2014 terhadap indikator getting electricity di Indonesia ditemukan bahwa penerbitan SLO memerlukan waktu 7 (tujuh) hari. Selain penerbitan SLO yang lama, kewajiban kepemilikan SLO ini dimanfaatkan oknum tertentu untuk menerbitkan SLO Palsu atau Bodong. Sertifikasi palsu tersebut dilakukan karena pemasangan instalasi tenaga listrik tidak dilakukan oleh instalatir yang kompeten atau legal. Tentu hal ini, sangat merugikan masyarakat karena instalasi tenaga listrik yang dipasang tidak sesuai standar dapat menimbulkan potensi bahaya listrik. Hal ini dibuktikan dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat kebakaran akibat korsleting listrik sebanyak 300 kejadian dari 399 kebakaran pada tahun 2013, serta 309 kejadian dari 472 kebakaran pada tahun 2014.

Permasalahan ketidakpastian penerbitan dan penyalahgunaan SLO memunculkan inisiatif untuk melakukan pengawasan pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik secara online. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM memberlakukan Sistem Database Registrasi SLO Online sejak tanggal 1 Januari 2015 yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan pemasangan instalasi tenaga listrik oleh Instalatir dan Penerbitan SLO oleh Lembaga Inspeksi Teknik.

Gambar 3.17 :  
Tampilan SLO Online



Para pemilik instalasi (masyarakat dan badan usaha) juga dimudahkan dengan adanya Sistem Database Registrasi SLO Online ini. Masyarakat diberikan akses untuk menyampaikan keluhan, memonitor status permohonan SLO, cek keabsahan dan cetak salinan SLO.

Gambar 3.18 :  
Akses Masyarakat Pada Sistem Database Registrasi SLO Online

## AKSES MASYARAKAT PADA SISTEM DATABASE REGISTRASI SLO ONLINE

### 1. Cek Status Permohonan SLO



### 2. Verifikasi SLO




### 3. Cetak Salinan SLO



Sistem Database Registrasi SLO Online ini telah berdampak luas pada masyarakat, terbukti dengan beberapa indikator antara lain waktu penerbitan SLO yang lebih cepat, kenaikan peringkat Getting Electricity, dan menurunnya jumlah kebakaran akibat listrik karena meningkatnya partisipasi dari

para pemilik instalasi untuk memperoleh SLO sebagai dampak dari kemudahan mendapat akses untuk mensertifikasi instalasinya melalui Sistem Database Registrasi SLO Online ini.

Gambar 3.19 :  
Dampak Sistem Database Registrasi SLO Online



Sistem Database Registrasi SLO Online juga memperoleh penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Gambar 3.20:  
Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2016



7. Registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) Online Untuk Mempercepat Sambungan dan Mencegah Bahaya Listrik Pemerintah saat ini dituntut untuk menciptakan inovasi dalam tugas pelayanan kepada masyarakat. Adapun salah satu yang harus dilakukan adalah inovasi terhadap permohonan registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU). Inovasi yang dilakukan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang ada. Dengan penggabungan konsep registrasi SBU secara manual dengan teknologi informasi maka proses pemberian nomor registrasi SBU yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) terakreditasi Menteri ESDM diharapkan menjadi lebih cepat, akuntabel dan transparan.

Dengan diberlakukannya SBU di sektor ketenagalistrikan yang diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2016, permohonan SBU melalui LSBU semakin meningkat demikian juga dengan permohonan nomor registrasi SBU dari LSBU kepada Ditjen Ketenagalistrikan. Gagasan untuk mempermudah pelayanan registrasi SBU segera ditindaklanjuti dengan membuat Sistem Informasi Sertifikat Badan Usaha yang kemudian disebut e-SBU di alamat <http://sbu.djk.esdm.go.id>. Registrasi SBU secara Online ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan

kemudahan kepada LSBU dalam mengajukan permohonan nomor registrasi SBU kepada Ditjen Ketenagalistrikan, sehingga pelaku usaha yaitu badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dapat segera melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) sebelum menjalankan usahanya.

Selain untuk mempercepat proses registrasi SBU, sistem informasi ini juga berfungsi sebagai pusat data (database) badan usaha jasa penunjang tenaga listrik sehingga fungsi pengawasan badan usaha jasa penunjang dapat berjalan dengan baik dan lebih terpantau. Manfaat dari sistem informasi ini juga dapat mempermudah dalam pengelolaan data seperti melakukan pencarian, rekapitulasi dan pemutakhiran data.

Penggunaan Sistem Informasi Sertifikat Badan Usaha secara Online ini secara resmi disahkan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2014. Sebelum diberlakukan Sistem Informasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) ini, permohonan registrasi SBU harus disampaikan oleh LSBU kepada Ditjen Ketenagalistrikan melalui surat tertulis disertai hardcopy atau dokumen permohonan tercetak. Kemudian selanjutnya, tanggapan atas permohonan registrasi SBU tersebut juga disampaikan kembali oleh Ditjen Ketenagalistrikan melalui surat tertulis kepada LSBU.

Gambar 3.21:  
Tampilan Sistem Informasi Sertifikat Badan Usaha (e-SBU)




### BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA

Penggunaan sistem informasi untuk memproses registrasi SBU dapat mempercepat dan mengefektifkan evaluasi permohonan yang dilakukan oleh Ditjen Ketenagalistrikan terlihat dari grafik jumlah registrasi yang diterbitkan oleh

Ditjen Ketenagalistrikan antara sebelum perberlakuan sistem informasi (tahun 2015) dan setelah pemberlakuan sistem informasi (tahun 2016) yang disajikan dalam grafik berikut.

**Gambar 3.22:**  
**Grafik Perbandingan Jumlah Registrasi SBU Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Sistem Informasi**



8. Aplikasi Sistem Informasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan secara online  
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan terobosan dalam sistem pelayanan sertifikasi dan registrasi sertifikat kompetensi tenaga teknik bidang ketenagalistrikan melalui system aplikasi online SI SKTTK (Sistem Informasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan). Aplikasi SI SKTTK merupakan aplikasi yang berbasis web sehingga akan dapat diakses oleh siapa saja yang berkepentingan dalam pengelolaan data sertifikasi tenaga teknik ketenagalistrikan. Untuk mengelola informasi sertifikasi tenaga teknik ketenagalistrikan maka pengguna akan dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu pengguna umum dan pengguna yang terotorisasi. Pengguna umum ini hanya mendapatkan informasi umum saja sedangkan pengguna otorisasi ini dapat mengakses informasi sertifikasi tenaga teknik ketenagalistrikan sesuai dengan perannya. Peran dari pengguna umum antara lain dapat mengakses:


- ✓ Informasi Statistik tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi secara up to date;
  - ✓ Informasi Standar Kompetensi yang berlaku, yang digunakan sebagai dasar pengujian sertifikasi kompetensi;
  - ✓ Informasi terkait kelompok usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
  - ✓ Informasi lembaga sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; dan
  - ✓ Informasi terkait persyaratan yang diperlukan untuk dapat mengajukan permohonan sertifikat kompetensi.
- Untuk tenaga teknik yang telah melakukan uji sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dapat melakukan akses lebih detail terkait:
- ✓ Verifikasi Sertifikat, dengan fungsi ini, pemegang sertifikat kompetensi dapat memastikan sertifikat tersebut terregister oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
  - ✓ Informasi terkait progress uji sertifikasi yang telah

dilakukan

Peran dari pengguna terotorisasi ini terbagi ke dalam empat peran yaitu: DJK, LSK, Tenaga Teknik, dan Administrator.

9. Sistem Manajemen Inspektur Ketenagalistrikan  
Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik, maka sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Inspektur Ketenagalistrikan diberikan amanat untuk melaksanakan pengawasan keteknikan dalam rangka


Gambar 3.23:  
Tampilan Halaman Beranda



Melalui aplikasi SI SKTTK, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat melakukan pengawasan dan control terhadap proses sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan demi mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pasal 44 ayat 6 yang menyatakan bahwa setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.

mewujudkan Keselamatan Ketenagalistrikan yaitu kondisi andal bagi instalasi tenaga listrik, aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan ramah lingkungan.

Gambar 3.24:  
Halaman muka Sistem Manajemen Inspektur Ketenagalistrikan (SIMIK)



Untuk menunjang program pengawasan keteknikan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud diatas, Inspektur Ketenagalistrikan telah menerapkan aplikasi Sistem Manajemen Inspektur Ketenagalistrikan (SIMIK) yang berfungsi untuk:


- a. Pusat data dan informasi pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan untuk mendukung Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan keteknikan pada usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik;
- b. Monitoring on-line terhadap kinerja pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan yang dilakukan oleh Inspektur

Ketenagalistrikan Pusat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan tindak lanjut inspeksi ketenagalistrikan;

- c. Sarana koordinasi dan knowledge sharing seluruh Inspektur Ketenagalistrikan baik yang berada di Pemerintah Pusat dan Provinsi;
- d. Sarana pendukung pengajuan angka kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Provinsi untuk jenjang Inspektur Ketenagalistrikan Madya;


Sistem Manajemen Inspektur Ketenagalistrikan (SIMIK) memiliki Site Map dan halaman website sebagai berikut:


Gambar 3.25:  
Site Map Sistem Manajemen Inspektur Ketenagalistrikan SIMIK



- a. Login SIMIK dan Pendaftaran Inspektur Provinsi  
 Halaman muka website SIMIK mencakup menu “Login” bagi Inspektur Ketenagalistrikan Pusat dan “Pendaftaran” bagi Inspektur Ketenagalistrikan Provinsi.  
 Bagi Inspektur Ketenagalistrikan Provinsi yang akan mengakses aplikasi SIMIK wajib mengisi data serta upload foto dan SK Pengangkatan sebagaimana ditunjukkan pada Pendaftaran Inspektur Provinsi dalam Gambar dibawah ini.


Gambar 3.26:  
Halaman Pendaftaran Inspektur Ketenagalistrikan Provinsi pada Aplikasi SIMIK





- b. Monitoring Online Pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan  
Untuk monitoring pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan yang telah dilakukan di beberapa lokasi dan wilayah di Indonesia melalui peta dan daftar instalasi tenaga listrik yang telah diinspeksi, Inspektur Ketenagalistrikan dapat mengakses halaman sebagai berikut:

Gambar 3.27:  
Peta Hasil Inspeksi Ketenagalistrikan di Seluruh Wilayah Indonesia Pada Aplikasi SIMIK



No	Nama	Jenis	Alamat	Jenis
1	PT PLN (Persero) AP2B Sistem Tenaga	PT PLN (Persero) AP2B Sistem Tenaga	Gorontalo	Transmisi
2	PT PLN (Persero) Area Riau	PT PLN (Persero) Area Riau	Jl. Yos Sudarso No. 55, Sungai Sembak	Peranginang
3	PT PLN (Persero) AP2B Sistem Tenaga	PT PLN (Persero) AP2B Sistem Tenaga	Jl. Raja Tomboon, Tomboon	Transmisi
4	PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan dan Bengkulu	PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan dan Bengkulu	Jl. Kaban A, Rual No. 27	Distrik
5	PT PLN (Persero) ITT Bengkulu	PT PLN (Persero) ITT Bengkulu	Jl. Basuki Rangsang No. 47	Transmisi
6	PT PLN (Persero) UP Kalimantan Bagian Tengah	PT PLN (Persero) UP Kalimantan Bagian Tengah	Jl. Haji Mubandjono No. 35	Transmisi
7	PT PLN (Persero) Area Dunia	PT PLN (Persero) Area Dunia	Jl. Jenderal Sudirman No. 172	Transmisi
8	PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau	PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau	Jl. Manunggal RT 01 RW 03, Kecamatan Pelayung, Kota	Peranginang
9	PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Tengah	PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Tengah	Jl. M. Yamin No. 1 Komplek PLN Di Cugenang	Transmisi

Untuk monitoring rencana dan jadwal pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan yang telah ditetapkan, Inspektur Ketenagalistrikan dapat mengakses halaman sebagai berikut:

Gambar 3.28:  
Rencana dan Jadwal Inspeksi Ketenagalistrikan pada Aplikasi SIMIK


No	Nama	Inspeksi
1	Andi Yusuf	Inspeksi Instalasi Peranginang
2	Andi Wawan	Inspeksi Instalasi Distrik
3	Alfa Fergo Pransop Jati	Inspeksi Instalasi Transmisi
4	Alvin Dwi Jaya Permana	Inspeksi Instalasi Peranginang
5	Juher Saif Pengabdian Masyarakat	Inspeksi Instalasi Distrik
6	Ibu Nurfarida	Inspeksi Instalasi Transmisi
7	Wahid Pito Nugroho	Inspeksi Instalasi Peranginang

### BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA

- c. Koordinasi Inspektur Ketenagalistrikan Pusat dan Provinsi Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi Inspektur Ketenagalistrikan baik di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pada aplikasi SIMIK disediakan menu “Koordinasi” yang digunakan untuk:
- forum diskusi untuk memberikan informasi dan pembelajaran terkait dengan Inspeksi Ketenagalistrikan
  - pengaduan dan pelaporan terkait dengan keselamatan ketenagalistrikan
  - pembinaan jenjang jabatan Inspektur Ketenagalistrikan Madya yang berada di Pemerintah Provinsi dengan pengajuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

Menu “Koordinasi” sebagai berikut:

Gambar 3.29:  
Tampilan Halaman Forum Diskusi dalam kolom “Inspeksi”



Gambar 3.30:  
Tampilan Halaman Pengajuan Usulan PAK dalam kolom “koordinasi”



### 3.5. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menerima pagu anggaran sebesar Rp. 193.236.727.000,-. Dalam perjalanan pelaksanaan APBN Tahun 2016, terdapat revisi APBN-P Tahun 2016 berupa

pengurangan pagu sebesar Rp. 43.251.023.000,- untuk penghematan, sehingga pagu APBN-P Tahun 2016 Ditjen Ketenagalistrikan menjadi Rp. 149.985.704.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.23 :  
Pagu Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2016

NO	KETERANGAN	PAGU (Rp)
1	Pagu Awal	193.236.727.000
2	Penghematan	43.251.023.000
3	Pagu Akhir	149.985.704.000

Realisasi belanja di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 147.400.547.800,- atau 98,28 persen dari anggaran senilai Rp. 149.985.704.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.24:**  
**Realisasi Anggaran per Unit Eselon II Tahun 2016**

NO	SATKER	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE
1	Setditjen	91.197.404.000	89.592.186.568	98,23
2	Ditpro	18.302.493.000	18.027.906.766	98,50
3	Ditbinus	19.780.232.000	19.556.446.916	98,87
4	Dittek	20.705.575.000	20.224.007.550	97,67
TOTAL		149.985.704.000	147.400.547.800	98,28

Analisa realisasi per jenis belanja dapat disampaikan sebagai berikut:

- (a) **Belanja Pegawai**  
Belanja Pegawai hanya terdapat pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan meliputi belanja Gaji dan tunjangan PNS dan lembur. Realisasi belanja pegawai TA. 2016 sebesar Rp 36.542.559.324,00 atau 98,16 persen dari jumlah belanja pegawai yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja TA. 2016 sebesar Rp 37.227.035.000,00.
- (b) **Belanja Barang**  
Realisasi belanja barang TA. 2016 sebesar Rp 107.193.158.502,00 atau 98,26 persen dari jumlah belanja barang yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja TA. 2016 sebesar Rp 109.091.217.000,00.
- (c) **Belanja Modal**  
Jumlah realisasi belanja Modal TA. 2016 sebesar Rp. 3.664.829.974,00 atau 99,93 persen dari jumlah belanja modal yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja TA 2016 sebesar Rp. 3.667.452.000,00.
- 1.1. Kendala Penyerapan**  
Pada tahun anggaran 2016 realisasi anggaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mencapai 98,28 persen, sedangkan dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 73,48 persen mengalami kenaikan sebesar 24,8 persen. Hanya terdapat satu kendala pekerjaan yang putus kontrak pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yaitu Survey Kelaikan dan Keselamatan Instalasi Tenaga Listrik Pada Bangunan Fasilitas Umum.

# BAB IV

# Penutup

AN HLN KE-71

Ketenagalistrikan:  
Efisien, Berkelanjutan  
dan Aman Menuju  
"Era Baru"


September 2016  
Convention Center

Diselenggarakan oleh:  
**MKI**  
Masyarakat Ketenagalistrikan  
Indonesia

Titanium Sponsor:



Gold Sponsor:



Retail Sponsor:



OPENING CEREMONY



Hari Listrik  
Nasional

28 SEPTEMBER 2016  
JAKARTA - INDONESIA

Didukung oleh:



Diselenggarakan oleh:



**BAB IV  
PENUTUP**

**4.1. Kesimpulan Umum**

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2016 merupakan media perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menuju good governance dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini

merupakan laporan kedua dalam periode RPJMN Tahun 2015 – 2019.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2016 merupakan penilaian terhadap keberhasilan dan atau kegagalan atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang telah direncanakan. Secara ringkas dari hasil evaluasi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2016, dapat disimpulkan secara umum beberapa sasaran strategis capaiannya telah melampaui atau sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Secara ringkas capaian kinerja dari masing-masing kategori dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1 :  
Capaian Kinerja Tahun 2016**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi	a. Rasio Elektrifikasi	90,15%	91,16%	101,12%
		b. Rasio Desa Berlistrik	98%	96,95%	98,92%
		c. Infrastruktur Ketenagalistrikan:			
		a. Penambahan kapasitas pembangkit (sinkron dan COD)	4.212 MW	4.128,2 MW	98,01%
		b. Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	8.295 KMS	2.116 KMS	25,50%
		d. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi :			
		1) Persentase Pembangkit	90%	86,32 %	95,91%
		2) Persentase Penyaluran	90%	34,19 %	37,98%
		e. Konsumsi Listrik per Kapita	940,8 kWh/kapita	956,36 kWh/kapita	101,65%
2	Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik	a. Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	8,7%	8,65*	99,42%***
		b. Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	6,97%	6,97%**	100 %***
3	Terpantaunya subsidi listrik	Subsidi Listrik (asumsi 1 USD = Rp. 12.500,- dan ICP = 60 USD/barrel)	Rp. 69,76 T	Rp. 59,23 T*	84,90%***

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Investasi sub sektor Ketenagalistrikan	16,3 Miliar US\$	8,12 Miliar US\$	49,81%
5	Terwujudnya pengaturan di bidang ketenagalistrikan	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang Ketenagalistrikan	5 Peraturan	14 Peraturan	280%

\*) Prognosa s.d Desember 2016

\*\*) Unaudited

\*\*\*) Pencapaian terbalik

#### 4.2.Langkah Perbaikan Ke Masa Depan

Selanjutnya seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang dalam rangka merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan perencanaan strategis.

Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam rangka perbaikan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

- (1) Perlunya menggunakan metode Balanced Scorecard dalam menyusun Laporan Kinerja agar lebih terukur dan dapat dijabarkan ke dalam peta strategi untuk mencapai visi yang ditetapkan.
- (2) Dengan menggunakan metode Balanced Scorecard, maka perlu adanya penyesuaian dalam Renstra KESDM yang disertai penambahan Sasaran Strategis baru terkait Sumber Daya Manusia, Struktur Organisasi, Sistem Informasi, dan Pelaksanaan anggaran yang optimal dimana Sasaran Strategis ini dapat mengakomodir Learning and Growth Perspective dalam Peta Strategi.
- (3) Pembatasan Indikator Kinerja utama maksimal 3 buah dalam setiap Sasaran Strategis agar lebih terukur dan efisien.
- (4) Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di sub sektor ketenagalistrikan
- (5) Meningkatkan komitmen antar unit-unit organisasi

dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja

- (6) Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran langsung bisa dirasakan oleh para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat.
- (7) Memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Hal ini dapat dicapai antara lain melalui koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
- (8) Konsisten melakukan pengkajian yang mendalam atas kuantitas dan kualitas target dari indikator kinerja sasaran strategis.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, Laporan Kinerja harus dijadikan motivator bagi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator- indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.



The image shows an industrial plant with two prominent, tall, grey concrete smokestacks. Each stack has a white band near the top. In the foreground and middle ground, there are large, blue-painted industrial buildings and structures. A blue conveyor belt or walkway runs across the scene. The sky is clear and blue, with several power lines stretching across it. The word "lampiran" is written in a bold, red, sans-serif font with a black outline, positioned in the upper right quadrant of the image.

**lampiran**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : J a r m a n  
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sudirman Said  
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2016

Pihak Kedua,  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,  
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Sudirman Said



**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi	a. Rasio Elektrifikasi	90,15 %
		b. Rasio Desa Berlistrik	98 %
		c. Infrastruktur Ketenagalistrikan:	
		1) Penambahan kapasitas pembangkit (sinkron dan COD)	4.212 MW
		2) Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	8.295 Kms
		d. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi :	
1) Persentase Pembangkit	90 %		
2) Persentase Penyaluran	90 %		
	e. Konsumsi Listrik per Kapita	940,8 kWh/kapita	
2	Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik	a. Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	8,7 %
		b. Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	6,97 %
3	Terpantaunya subsidi listrik	Subsidi Listrik (asumsi 1 USD = Rp. 12.500,- dan ICP = 60 USD/barrel)	Rp. 69,76 Triliun
4	Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Investasi sub sektor Ketenagalistrikan	16,3 Miliar US\$
5	Terwujudnya pengaturan di bidang ketenagalistrikan	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang Ketenagalistrikan	5 Peraturan

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan : Rp. 194.517.967.000,-

Jakarta, Januari 2016

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Sudirman Said



Jarman

---

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sujatmiko  
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : J a r m a n  
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2016

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal



(J a r m a n)

Pihak Pertama  
Sekretaris Direktorat Jenderal

(Sujatmiko)

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan yang Optimal Baik Administratif maupun Teknis Untuk Mendukung Pelaksanaan Tupoksi Ditjen Ketenagalistrikan	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Penganggaran, dan Evaluasi	14 Dokumen
		Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi	12 Layanan
		Pelayanan Hukum dan Kehumasan Bidang Ketenagalistrikan	10 Layanan
		Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagalistrikan	5 Peraturan
		Pelayanan Pengelolaan Administratif Keuangan	10 Layanan
		Pelayanan Pengelolaan Aset Barang Milik Negara Bidang Ketenagalistrikan	5 Layanan
		Layanan Pengelolaan Administratif Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga	23 Layanan
		Layanan Perkantoran (Gaji dan Operasional Kantor)	12 Bulan Layanan
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	15 Unit
		Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	95 Unit

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan : Rp. 110.557.779.000,-

Jakarta, Januari 2016

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Sekretaris Direktorat Jenderal



Sujatmiko

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X 2, Kav. 07 dan 08 Kuningan Jakarta 12950

Tromol Pos 3043/Jkt 10002    Telepon : (021) 5225180 (5 saluran)    Faks : 5256044-5256066    Web: www.djpe.esdm.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama           : Satya Zulfanita  
Jabatan       : Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama           : Jarman  
Jabatan       : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2016

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal



Pihak Pertama  
Direktur Pembinaan Pengusahaan  
Ketenagalistrikan

(Satya Zulfanita)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik, meningkatnya pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik, dan meningkatnya mutu usaha penyediaan tenaga listrik	Konsep/rekomendasi pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik	2 buah
		Hasil monitoring dan evaluasi kondisi penyediaan tenaga listrik nasional	22 sistem ketenagalistrikan
		Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik	6,97%
		Pengawasan pemegang wilayah usaha	26 pemegang wilayah usaha
		Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha penyediaan tenaga listrik	24 pemegang izin
		Layanan dan bimbingan usaha kepada pemangku kepentingan (calon investor, pemegang IUPL/IUPLS, Pemda, dll) di bidang usaha penyediaan tenaga listrik	3 kali kegiatan
		Konsep persetujuan harga jual tenaga listrik	5 konsep
		Persentase susut jaringan tenaga listrik	8,7%
		Subsidi listrik (asumsi 1 USD = Rp. 12.500,- dan ICP = 60 USD/barrel)	Rp. 69,76 Triliun
		Penanganan pengaduan konsumen listrik	60 pengaduan
		Penetapan nilai tingkat mutu pelayanan tenaga listrik PT PLN (Persero)	1 penetapan

	Pengawasan penerapan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik pada unit-unit PT PLN (Persero)	7 hasil evaluasi
	Evaluasi dan rekapitulasi pengawasan penerbitan pemakaian tenaga listrik	22 wilayah
	Fasilitasi bimbingan hubungan komersial tenaga listrik kepada pemangku kepentingan	3 kali kegiatan
	Penanganan penyidikan di bidang ketenagalistrikan	5 kasus

**Kegiatan**

1. Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Anggaran Rp. 3.455.060.000
2. Pelayanan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Rp. 3.168.000.000
3. Penyiapan Harga dan Subsidi Listrik	Rp. 10.642.892.000
4. Hubungan Komersial Tenaga Listrik	Rp. 3.200.000.000
5. Pengawasan Mutu Pelayanan Tenaga Listrik	Rp. 3.100.000.000
6. Pelaksanaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Rp. 3.500.000.000

Jakarta, Januari 2016

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal



Pihak Pertama  
Direktur Pembinaan Pengusahaan  
Ketenagalistrikan

(Satya Zulfanitra)

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2, Kav. 07 dan 08 Kuningan Jakarta 12950

Tromol Pos 3043/Jkt 10002    Telepon : (021) 5225180 (5 saluran)    Faks: 5256044-5256066    Web : www.djk.esdm.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alihuddin Sitompul  
Jabatan : Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : J a r m a n  
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2016

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal



Pihak Pertama  
Direktur Pembinaan  
Program Ketenagalistrikan

*Alihuddin*  
Alihuddin Sitompul

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	a. Rasio Elektrifikasi	90,15 %
		b. Rasio Desa Berlistrik	98,00 %
		c. Infrastruktur Ketenagalistrikan : - Penambahan kapasitas pembangkit - Penambahan jaringan transmisi tenaga listrik - Penambahan kapasitas gardu induk.	4.212 MW 8.295 kms 15.971 MVA
		d. Konsumsi Listrik per Kapita	940,8 kWh/kapita
		e. Penetapan dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)	1 Penetapan
		f. Koordinasi Kerjasama Ketenagalistrikan	3 hasil kesepakatan dan 5 rumusan posisi deltri
2	Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	16,3 Miliar US\$

Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan : Rp 28.811.244.000,-

Jakarta, Januari 2016

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan



Jarm'an

Alihuddin Sitompul

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2, Kav. 07 dan 08 Kuningan Jakarta 12950

Tromol Pos 3043/Jkt 10002

Telepon : 5225180 ( 5 saluran)

Faks : 5256044 – 5256066

Web : www.djk.esdm.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Munir Ahmad  
Jabatan : Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : J a r m a n  
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2016

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal

Pihak Pertama  
Direktur Teknik dan  
Lingkungan Ketenagalistrikan



(Munir Ahmad)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Persentase Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Yang Laik Operasi : a. Pembangkit b. Penyaluran	a. 90 % dari yang dienerjais b. 90 % dari yang dienerjais
2	Meningkatnya Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Ketenagalistrikan	15 RSNI
		Sertifikat Laik Operasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	330 Sertifikat
		Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	700 Sertifikat
		Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	4 Rancangan Standar Kompetensi
		Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik yang Memenuhi Ketentuan Lingkungan Hidup	30 Unit
		Jumlah Instalasi Tenaga Listrik yang Diinspeksi	70 Instalasi

Kegiatan Pembinaan Keselamatan dan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik : Rp. 28.082.992.000,-

Jakarta, Januari 2016

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan



Jarman

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Munir Ahmad', is written above the printed name.

Munir Ahmad



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**

JALAN H.R. RASUNA SAID BLOK X-2 KAV. 7 & 8 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12950

TROMOL POS: 3043/JKT 10002 TELEPON: (021) 5225180 (5 Saluran) FAKSIMILE: (021) 5256066-5256044 WEBSITE: www.djk.esdm.go.id

Nomor : 227 / 07 /DJL.1/2017  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

26 Januari 2017

Yang terhormat  
Sekretaris Jenderal  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 10071/07/SJN.R/2016 tanggal 30 Desember 2016 hal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017 (sebagaimana terlampir).

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Jarman  
NIP 19570323 198403 1 001

Tembusan :  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : J a r m a n  
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ignasius Jonan  
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,  
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Ignasius Jonan

J a r m a n

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi	A. Rasio elektrifikasi	92,75%
		B. Rasio desa berlistrik	99%
		C. Infrastruktur ketenagalistrikan :	
		1) Penambahan kapasitas pembangkit (sinkron dan COD)	2.693 MW
		2) Penambahan penyaluran tenaga listrik	15.377 KMS
		D. Instalasi penyediaan tenaga listrik yang laik operasi :	
1) Persentase pembangkit	90% dari yang enerjais		
2) Persentase penyaluran	90% dari yang enerjais		
		E. Konsumsi listrik per kapita	1.058 kWh/Kapita
2	Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik	A. Persentase susut jaringan tenaga listrik	8,55%
		B. Pangsa energi primer bbm untuk pembangkit tenaga listrik	4,66%
3	Terpantaunya subsidi listrik	Subsidi listrik (asumsi 1 USD = Rp. 13.300,- dan ICP = 45 USD/barrel)	Rp. 48,56 Triliun
4	Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Investasi sub sektor ketenagalistrikan	19,4 Miliar US\$
5	Terwujudnya pengaturan di bidang ketenagalistrikan	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang Ketenagalistrikan	15 Peraturan

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan : Rp. 175.438.754.000,-

Jakarta, Januari 2017

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Ignasius Jonan

J a r m a n



**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2, Kav. 07-08, Kuningan, Jakarta Selatan

Telpon 021-5225180, Fax. 021-5225381

[www.gatrik.esdm.go.id](http://www.gatrik.esdm.go.id) e-mail : [slr@djke.sdm.go.id](mailto:slr@djke.sdm.go.id)